

REDEFINISI

ETIKA BIROKRASI DAN DEMOKRASI

Editor :
Shadu Satwika Wijaya | Guntur Gunarto



DILARANG DIGANCIKANGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANCIKANGI DAN DISEBARLUASKAN
Shadu Satwika Wijaya & Guntur Gunarto
Penerima Softfile;



**REDEFINISI ETIKA
BIROKRASI DAN
DEMOKRASI**

DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANALISIR DAN DISEBARLUASKAN
Penerbit: Grafindia Pratama
Shadri Satwika Wijaya & Gusti Hartanto

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang dituju-kan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kontributor :

Wahyu Fahmi Rizaldy | Rengga Vernanda | Slamet Rosyadi | Lilis Sri
Sulistiyani | Shadu Satwika Wijaya | Simin | Darmanto Sahat Satyawan |
Dwiyanto Indiahono | Muslih Faozanudin | Tobirin | Ranjani | Titi |
Rahmawati | Khayu Rohmi | Rizky Amalia Putri | Tissa Silvia |
Thahrina Azriah

Editor :

Shadu Satwika Wijaya & Guntur Gunarto

REDEFINISI ETIKA BIROKRASI DAN DEMOKRASI



REDEFINISI ETIKA BIROKRASI DAN DEMOKRASI

Edisi Pertama
Copyright©2024
Cetakan Pertama: November, 2024

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Halaman: x + 168

wi.2024.0547

Kontributor:

- Wahyu Fahmi Rizaldy
- Rengga Vernanda
- Slamet Rosyadi
- Lilis Sri Sulistyani
- Shadu Satwika Wijaya
- Simin
- Darmanto Sahat Satyawan
- Dwiyanto Indiahono
- Muslih Faozanudin
- Tobirin
- Ranjani
- Titi Rahmawati
- Khayu Rohmi
- Rizky Amalia Putri
- Tissa Silvia
- Thahrina Azrial

Editor : - Shadu Satwika Wijaya
 - Guntur Gunarto
Cover : Maulana Arifin
Tata letak : Dita Yuni Setiawati

Penerbit
Wawasan Ilmu

Anggota IKAPI (215/JTE/2021)
Leler RT 002 RW 006 Desa Kaliwedi Kec. Kebasen Kab. Banyumas Jawa Tengah 53172
Email : redaksi@wawasanilmu.co.id
Web : <https://wawasanilmu.co.id/>

ISBN : 978-623-132-348-4

All Right Reserved

Hak Cipta pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR EDITORIAL

Perubahan sosial yang semakin cepat dan tidak menentu membawa tantangan terhadap etika birokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi semakin kompleks. Buku ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan untuk merefleksikan dan meredefinisikan kedua aspek tersebut, yang tidak hanya menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berubah, etika birokrasi dan etika demokrasi menjadi topik yang semakin relevan. Buku ini lahir dari keinginan untuk menggali dan mendalami kedua konsep tersebut, yang merupakan pilar utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan transparan.

Birokrasi sering kali dipandang sebagai mesin pemerintahan yang rumit dan terkadang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, etika dalam birokrasi adalah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, buku ini berupaya merefleksikan bagaimana nilai-nilai etika dapat diinternalisasi oleh setiap individu dalam birokrasi, sehingga tercipta pelayanan yang lebih humanis dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Di sisi lain, etika demokrasi menjadi semakin penting dalam era informasi yang melimpah dan tantangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat, pengakuan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap perbedaan adalah esensi dari demokrasi yang sehat. Buku ini menekankan pentingnya etika dalam setiap aspek kehidupan demokrasi, mulai dari pemilihan

umum hingga pengambilan keputusan publik, serta bagaimana etika dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

Melalui karya ini, kami mengundang para pembaca untuk menyelami berbagai perspektif dan ide yang dihadirkan oleh para penulis. Setiap bab berisi analisis mendalam dan contoh-contoh konkret yang diharapkan dapat mendorong diskusi dan pemikiran kritis mengenai etika dalam birokrasi dan demokrasi. Dengan meredefinisi kedua konsep ini, kita diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Isi buku terdiri dari berbagai artikel yang ditulis oleh akademisi sesuai dengan bidang keahliannya. Pembahasan dalam buku ini meliputi:

BAB 1: Etika Birokrasi di Era Post-Truth: Menavigasi Kabut Disinformasi dan Membangun Kepercayaan Publik. Bab ini membahas tantangan etika yang dihadapi birokrasi di era post-truth, di mana informasi dapat dengan mudah diselewengkan dan diputarbalikkan. Ia menjelaskan bagaimana disinformasi memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pembaca akan diajak untuk memahami langkah-langkah yang dapat diambil oleh birokrasi untuk menavigasi lingkungan informasi yang kompleks ini dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

BAB 2: Simplifikasi Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola. Bab ini menyajikan analisis tentang pentingnya menyederhanakan etika administrasi publik dalam konteks penyelenggaraan tata kelola. Bab ini menjelaskan berbagai prinsip etika yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa administrasi publik berjalan dengan efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ranjani menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam upaya menciptakan tata kelola yang baik.

BAB 3: Etika dan Kebijakan Publik: Konflik Etika dalam Penyusunan Kebijakan Publik. Bab ini membahas dilema etika yang sering muncul dalam proses penyusunan kebijakan publik. Dalam bab ini, penulis mengidentifikasi berbagai konflik etika yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang baik. Mereka memberikan wawasan tentang bagaimana aktor-aktor dalam proses kebijakan dapat

mengatasi konflik ini dan mengambil keputusan yang adil dan berlandaskan pada prinsip etika.

BAB 4: Deliberatif: Membangun Lanskap Demokrasi yang Inklusif. Bab ini menawarkan perspektif tentang pendekatan deliberatif dalam demokrasi. Bab ini menekankan pentingnya dialog dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penulis menjelaskan bagaimana demokrasi yang inklusif dapat dibangun melalui partisipasi semua elemen masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai etika dapat memperkuat partisipasi tersebut.

BAB 5: Etika dan Kompetensi Aktor Publik: Mengeliminasi Kegagalan dan Kejahatan (?). Bab ini mengeksplorasi hubungan antara etika dan kompetensi para aktor publik. Dalam bab ini, penulis membahas bagaimana etika yang kuat dapat membantu mengurangi kegagalan dan tindakan tidak etis dalam pelayanan publik. Ia mengusulkan bahwa pengembangan kompetensi etis harus menjadi bagian integral dari pelatihan dan pengembangan pegawai negeri.

BAB 6: Disrupsi Teknologi pada Pesta Demokrasi di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024). Bab ini memberikan analisis mengenai dampak teknologi, khususnya penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024, terhadap proses demokrasi di Indonesia. Bab ini menyoroti tantangan dan peluang yang muncul dari disrupsi teknologi, serta bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan umum.

BAB 7: Kode Etik bagi ASN di Era Digital. Bab ini, membahas pentingnya pengembangan kode etik yang sesuai untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di era digital. Penulis menjelaskan tantangan baru yang dihadapi oleh ASN dalam menjalankan tugas mereka di tengah kemajuan teknologi dan bagaimana kode etik yang kuat dapat membantu mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan.

BAB 8: Dua Puluh Tahun Reformasi dan Patologi Birokrasi. Bab ini mengkaji perjalanan birokrasi Indonesia selama dua puluh tahun reformasi. Dalam bab ini, mengidentifikasi berbagai patologi yang masih mengganggu birokrasi, serta upaya-upaya yang perlu

dilakukan untuk memperbaiki sistem tersebut. Penulis mendorong pembaca untuk merenungkan pelajaran yang telah dipetik dari pengalaman reformasi dan bagaimana hal tersebut dapat dijadikan landasan untuk perbaikan di masa mendatang.

Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi akademis, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi para pembuat kebijakan, aktivis, dan masyarakat umum. Mari bersama-sama membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang etika birokrasi dan etika demokrasi, demi tercapainya masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui berbagai kontribusi dari para akademisi, praktisi, dan pemikir, buku ini berupaya menghadirkan perspektif yang beragam dalam mendefinisikan ulang etika birokrasi dan demokrasi. Kami berharap pembaca dapat menemukan wawasan yang bermanfaat dan mendorong diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana kita dapat memperkuat etika dalam birokrasi dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan harapan bahwa buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun praktisi, mari kita bersama-sama merenungkan dan membangun masa depan birokrasi dan demokrasi yang lebih baik.

Selamat membaca!

Purwokerto, 1 Oktober 2024

Tim Editor

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITORIAL..... v

DAFTAR ISI..... ix

BAB 1

**ETIKA BIROKRASI DI ERA POST-TRUTH: MENAVIGASI
KABUT DISINFORMASI DAN MEMBANGUN
KEPERCAYAAN PUBLIK..... 1**

Wahyu Fahmi Rizaldy..... 1

BAB 2

**SIMPLIFIKASI ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN TATA KELOLA 21**

Ranjani; Alizar Isna; Paulus Israwan Setyoko..... 21

BAB 3

**ETIKA DAN KEBIJAKAN PUBLIK KONFLIK ETIKA
DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK 43**

Titi Rahmawati; Dwiyanto Indiahono; Muslih Faozanudin;
Tobirin 43

BAB 4

DELIBERATIF: MEMBANGUN LANSKAP DEMOKRASI YANG INKLUSIF..... 69

Khayu Rohmi, Darmanto Sahat Satyawan, Sendy Noviko..... 69

BAB 5

ETIKA DAN KOMPETENSI AKTOR PUBLIK: MENGELIMINASI KEGAGALAN DAN KEJAHATAN (?) ... 89

Rizky Amalia Putri, Simin, Hikmah Nuraini..... 89

BAB 6

DISRUPSI TEKNOLOGI PADA PESTA DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGGUNAAN SIREKAP DALAM PEMILU 2024) 107

Tissa Silvia, Wahyuningrat, Denok Kurniasih..... 107

BAB 7

KODE ETIK BAGI ASN DI ERA DIGITAL 125

Thahrina Azriah; Slamet Rosyadi, Lilis Sri Sulistyani 125

BAB 8

DUA PULUH TAHUN REFORMASI DAN PATOLOGI BIROKRASI 143

Fauzi Faisal Akbar, Intan Nur Fadillah, Slamet Rosyadi, Rengga Vernanda 143

PROFIL PENULIS 159

BAB 1

ETIKA BIROKRASI DI ERA POST-TRUTH: MENAVIGASI KABUT DISINFORMASI DAN MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK

Wahyu Fahmi Rizaldy
Universitas Teknologi Surabaya

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

A. Pendahuluan

Kita hidup di era di mana fakta objektif seringkali kalah pamor dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi. Era ini, yang sering disebut sebagai era "post-truth", ditandai dengan maraknya disinformasi, hoaks, dan propaganda yang dengan mudah menyebar melalui media sosial dan platform digital lainnya. Fenomena ini telah mengikis kepercayaan publik terhadap berbagai institusi, termasuk birokrasi pemerintah.

Survei Edelman Trust Barometer 2023 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah berada pada level sedang, dengan skor 63 dari 100 (Faisal Javier, 2023). Angka ini mengindikasikan adanya ruang perbaikan yang signifikan dalam membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi. Di tengah derasnya arus disinformasi, birokrasi dituntut untuk tidak hanya memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas.

Etika birokrasi memang memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Ketika birokrat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku (Kridawati Sadhana, 2010), mereka menciptakan lingkungan di mana setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan menghindari konflik kepentingan, mereka memastikan bahwa kepentingan publik selalu menjadi prioritas utama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Birokrat yang beretika akan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Mereka akan memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi (Lele, 2008). Sikap seperti ini membangun fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat yakin bahwa birokrat bekerja demi kepentingan mereka, mereka akan lebih percaya dan mendukung program-program pemerintah. Kepercayaan ini sangat penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang etika birokrasi di era post-truth. Kami akan menguraikan bagaimana disinformasi dapat menghambat kinerja birokrasi dan merusak kepercayaan publik. Selain itu, kami juga akan membahas strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh birokrat untuk menavigasi kabut disinformasi dan membangun kembali kepercayaan publik.

B. Memahami Era Post-Truth dan Disinformasi

Dalam era digital yang serba cepat saat ini, kita dihadapkan pada fenomena yang dikenal sebagai "post-truth" dan "disinformasi." Kedua konsep ini saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan terhadap cara kita memahami dan memproses informasi (Amilin, 2020). Post-truth merujuk pada situasi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Sementara itu, disinformasi adalah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dengan sengaja untuk menipu atau memanipulasi audiens.

Faktor-faktor Penyebab Maraknya Disinformasi

Maraknya disinformasi dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama, termasuk:

1. **Media Sosial:** Platform media sosial telah menjadi sarana yang ampuh untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Namun, hal ini juga memudahkan penyebaran disinformasi, karena informasi yang salah dapat dengan mudah dibagikan dan diperkuat oleh algoritma platform.

Media sosial telah merevolusi cara kita berbagi dan mengakses informasi. Dengan jangkauan global dan kecepatan penyebaran yang luar biasa, platform ini telah menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan berita, ide, dan konten lainnya secara luas. Namun, kekuatan ini juga memiliki sisi gelap (Fitriani, 2017). Sifat media sosial yang terbuka dan desentralisasi memungkinkan disinformasi, atau informasi yang salah, menyebar dengan cepat dan mudah.

Algoritma yang digunakan oleh banyak platform media sosial sering kali memperburuk masalah ini. Dirancang untuk memprioritaskan konten yang menarik dan memicu interaksi, algoritma ini dapat secara tidak sengaja memperkuat disinformasi. Ketika konten yang salah atau menyesatkan menjadi viral, ia dapat dengan cepat mencapai jutaan orang, membentuk opini publik dan berpotensi menyebabkan kerugian nyata. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan multi-faceted yang melibatkan peningkatan literasi digital, regulasi platform yang bertanggung jawab, dan pengembangan alat untuk mengidentifikasi dan melawan disinformasi secara efektif.

2. **Polarisasi Politik:** Meningkatnya polarisasi politik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi disinformasi. Kelompok-kelompok yang berlawanan cenderung menyebarkan informasi yang sesuai dengan agenda mereka sendiri, terlepas dari kebenarannya.

Polarisasi politik yang semakin meruncing telah menciptakan medan yang subur bagi disinformasi untuk berkembang. Dalam iklim politik yang terpecah belah, kelompok-kelompok yang berseberangan cenderung menyebarkan informasi yang selaras dengan agenda mereka, mengabaikan kebenaran yang sesungguhnya (Mansyur, 2023).

Kondisi ini mendorong terciptanya ruang gema (echo chamber) di mana individu hanya terpapar pada informasi yang memperkuat keyakinan mereka yang sudah ada. Akibatnya, fakta-fakta objektif dikesampingkan, dan narasi-narasi yang memecah belah semakin menguat. Disinformasi kemudian menjadi senjata ampuh untuk memobilisasi dukungan, mendiskreditkan lawan, dan bahkan memicu konflik.

3. **Filter Bubble:** Algoritma platform media sosial sering kali menciptakan "filter bubble" di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sebelumnya. Hal ini dapat memperkuat keyakinan yang sudah ada dan mempersulit pengguna untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang salah (Wulandari et al., 2021).

Filter bubble dapat memperkuat keyakinan yang sudah ada

dan membatasi paparan pengguna terhadap perspektif yang berbeda. Ketika pengguna terus-menerus menerima informasi yang mengkonfirmasi pandangan mereka, mereka mungkin merasa bahwa pandangan mereka adalah satu-satunya yang valid. Hal ini dapat mempersulit mereka untuk memahami dan menghargai sudut pandang lain, serta membuat mereka lebih rentan terhadap informasi yang salah atau menyesatkan. Selain itu, filter bubble juga dapat mempersempit wawasan pengguna dan menghambat perkembangan intelektual mereka.

Dampak Disinformasi

Disinformasi memiliki dampak yang merugikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk:

1. Kepercayaan Publik: Disinformasi yang terus-menerus dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi, media, dan bahkan fakta itu sendiri. Hal ini dapat mempersulit pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti (Khosiah & Rohmiyati, 2019).

Situasi ini sangat berbahaya karena dapat melumpuhkan kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan yang rasional dan didasarkan pada bukti. Di tengah kabut ketidakpastian, orang-orang cenderung lebih mudah terombang-ambing oleh emosi, prasangka, atau bahkan manipulasi. Demokrasi yang sehat bergantung pada warga negara yang terinformasi dengan baik dan mampu berpikir kritis. Disinformasi menghancurkan fondasi penting ini, menciptakan masyarakat yang rentan terhadap polarisasi, konflik, dan ketidakstabilan.

2. Pengambilan Keputusan: Disinformasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan individu dan kolektif, mulai dari pilihan politik hingga keputusan kesehatan. Keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah dapat memiliki konsekuensi yang serius.

Dampak disinformasi pada pengambilan keputusan bisa sangat merugikan, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Dalam konteks politik, misalnya, berita palsu atau informasi yang menyesatkan dapat membentuk opini publik dan mengarahkan

pilihan pemilih ke arah yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka (Ambardi et al., 2019).

Begitu pula dalam bidang kesehatan, disinformasi mengenai vaksin atau pengobatan tertentu dapat membuat orang enggan melakukan tindakan medis yang penting, bahkan membahayakan nyawa. Keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang salah dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kemampuan kritis dalam menyaring informasi dan membedakan antara fakta dan fiksi. Dalam era digital di mana informasi mengalir deras, kita harus lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh berita sensasional atau klaim yang tidak berdasar. Hanya dengan landasan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, kita dapat membuat keputusan yang tepat dan bijaksana.

3. Stabilitas Sosial: Disinformasi dapat memicu konflik, polarisasi, dan ketidakstabilan sosial. Ketika orang-orang memiliki pandangan yang berbeda tentang realitas, sulit untuk mencapai konsensus dan bekerja sama.

Disinformasi memiliki potensi besar untuk meruntuhkan stabilitas sosial yang telah dibangun dengan susah payah. Ketika informasi palsu dan menyesatkan menyebar, ia menciptakan realitas alternatif yang berbeda-beda di antara individu dan kelompok. Kondisi ini mengikis kepercayaan, memicu kecurigaan, dan memperdalam perpecahan di masyarakat.

Dalam situasi di mana kebenaran menjadi kabur, sulit bagi masyarakat untuk mencapai konsensus dan bekerja sama. Polarisasi semakin menguat, dan dialog konstruktif menjadi semakin langka. Disinformasi dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk memicu konflik, mengobarkan kebencian, dan bahkan memicu kekerasan.

Dampak disinformasi pada stabilitas sosial sangat mengkhawatirkan. Ketika orang-orang kehilangan kepercayaan pada institusi dan satu sama lain, fondasi masyarakat menjadi rapuh. Tanpa stabilitas sosial, sulit bagi suatu negara untuk

mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, memerangi disinformasi adalah langkah penting untuk menjaga keutuhan dan harmoni sosial.

C. Tantangan Etika Birokrasi di Era Post-Truth

Era post-truth menghadirkan serangkaian tantangan etika yang unik bagi birokrasi. Disinformasi yang merajalela menciptakan lingkungan di mana kebenaran menjadi kabur, dan integritas birokrasi diuji. Berikut adalah beberapa tantangan spesifik yang dihadapi birokrasi dalam menghadapi disinformasi:

1. Penyebaran Hoaks dan Berita Palsu:

Birokrasi, sebagai representasi dari pemerintah, seringkali menjadi sasaran empuk bagi penyebaran hoaks dan berita palsu. Tujuan dari penyebaran informasi menyesatkan ini bisa bermacam-macam, mulai dari upaya untuk mencoreng nama baik pemerintah hingga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kebijakan yang sedang diterapkan. Hoaks dan berita palsu ini dapat menyebar dengan cepat dan luas melalui berbagai platform online, terutama media sosial. Sifat internet yang memungkinkan informasi tersebar secara instan dan masif membuat birokrasi kesulitan untuk mengendalikan narasi yang berkembang di masyarakat.

Kecepatan penyebaran hoaks dan berita palsu ini diperparah dengan kecenderungan masyarakat untuk lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan atau pandangan mereka sebelumnya, tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya disinformasi dan misinformasi. Birokrasi, yang seharusnya menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya, justru harus berjuang melawan arus informasi yang menyesatkan ini. Upaya untuk mengklarifikasi dan meluruskan informasi yang salah seringkali terlambat atau tidak efektif, sehingga kepercayaan publik terhadap birokrasi semakin terkikis (Rahmadhany et al., 2021).

Dampak dari penyebaran hoaks dan berita palsu terhadap birokrasi tidak bisa dianggap remeh. Selain merusak reputasi pemerintah, hal ini juga dapat menghambat implementasi kebijakan

publik. Ketika masyarakat tidak lagi mempercayai informasi yang disampaikan oleh birokrasi, mereka cenderung akan menolak atau mengabaikan kebijakan yang ditetapkan, meskipun kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, birokrasi perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk melawan penyebaran hoaks dan berita palsu, serta membangun kembali kepercayaan publik.

2. Serangan Personal dan Kampanye Hitam:

Serangan personal dan kampanye hitam telah menjadi senjata yang kerap digunakan untuk menjatuhkan pejabat publik. Taktik kotor ini bertujuan untuk menghancurkan kredibilitas mereka, menciptakan keraguan di mata masyarakat, dan pada akhirnya memengaruhi keputusan yang mereka buat. Informasi pribadi yang tidak relevan, tuduhan palsu, atau fitnah yang merusak reputasi disebarluaskan secara luas, seringkali melalui media sosial atau platform online lainnya, untuk mencapai tujuan tersebut.

Serangan-serangan ini dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi pejabat publik. Selain merusak reputasi mereka, serangan personal juga dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional mereka. Tekanan yang terus-menerus dan serangan yang tak henti-hentinya dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Hal ini pada gilirannya dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif.

Lebih jauh lagi, serangan personal dan kampanye hitam juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi demokrasi. Ketika pejabat publik terus-menerus diserang dan difitnah, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada kemampuan mereka untuk memimpin dan membuat keputusan yang baik. Hal ini dapat mengarah pada apatisme politik, ketidakstabilan, dan bahkan kekerasan.

3. Manipulasi Informasi: Disinformasi dapat digunakan untuk memanipulasi informasi dan menciptakan narasi yang menguntungkan kelompok tertentu atau individu. Hal ini dapat terjadi melalui penyembunyian informasi penting, pemutarbalikan fakta, atau penyajian data yang tidak akurat.

masyarakat-terhadap-institusi-bisnis-dan-pemerintah-siapa-yang-lebih-tinggi

- Fitriani, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 19(2), 152.
- Hung, C.-L., Fu, W.-C., Liu, C.-C., & Tsai, H.-J. (2024). *AI Disinformation Attacks and Taiwan's Responses during the 2024 Presidential Election*. 1–26.
- Khosiah, F., & Rohmiyati, Y. (2019). Kontrol Informasi Publik terhadap Fake News dan Hate Speech oleh Aliansi Jurnalis Independen. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 3(3), 291–302. <https://doi.org/10.14710/anuva.3.3.291-302>
- Kridawati Sadhana. (2010). *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. CITRA MALANG.
- Lele, G. (2008). Memahami Etika Birokrasi Publik : Sebuah Diagnosis Institusional. *Civil Service*, 2(2), 9–20.
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>
- Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Vassil, K. (2016). *Estonian e-Government Ecosystem: foundation, application, outcomes*. <http://pubdocs.worldbank.org/en/165711456838073531/WDR16-BP-Estonian-eGov-ecosystem-Vassil.pdf>
- Wulandari, V., Rullyana, G., & Ardiansah, A. (2021). Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 17(1), 98–111. <https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.423>

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

BAB 2

SIMPLIFIKASI ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN TATA KELOLA

Ranjani, Alizar Isna, Paulus Israwan Setyoko
Universitas Jenderal Soedirman

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada peningkatan konektivitas global, dan tuntutan transparansi yang terus berkembang, hal tersebut menyebabkan bidang administrasi publik menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu isu paling mendesak adalah bagaimana mempertahankan standar etika dalam tata kelola sekaligus memastikan bahwa standar-standar ini jelas, mudah dipahami, dan mudah untuk diterapkan. Pentingnya etika dalam administrasi publik telah lama diabaikan hingga saat ini. Memburuknya etika administrasi publik di banyak negara di dunia telah menjadikannya isu penting yang banyak dibahas. Skandal etika yang terjadi belakangan ini baik di sektor publik maupun swasta telah memengaruhi para akademisi, organisasi nasional dan internasional untuk mencari alternatif-alternatis solusi atas permasalahan ini. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan mempromosikan standar etika pegawai negeri. Di antara berbagai pendekatan lainnya, peningkatan keterampilan kepemimpinan dapat terbukti efektif dalam mempromosikan etika dalam pelayanan public (Haq, 2011). Hart (2001) meyakini bahwa etika tidak akan efektif tanpa kepemimpinan yang tepat. Dengan semakin kompetitifnya ekonomi global dan tekanan-tekanan lain di sekitarnya, berbagai keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan juga telah berkembang (Montgomery, 2003).

Baru-baru ini, pemberitaan media kembali diramaikan dengan berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan, lembaga legislatif dan yudikatif (Nawawi, 2018). Maraknya kasus yang terungkap diduga merupakan bagian dari praktik penyalahgunaan kekuasaan, yang mengindikasikan pengabaian norma etika dalam birokrasi pemerintahan (Henry, 2021). Hal tersebut mengindikasikan rendahnya perhatian atau terjadinya pengabaian etika dalam berbagai praktik penyelenggaraan administrasi publik. Ironisnya, etika merupakan bagian penting yang turut menentukan keberhasilan suatu implementasi program dalam organisasi dan bagi pelaku administrasi publik mengingat dalam setiap proses maupun kegiatan administrasi publik mengandung nilai moral

(Kalla *et al*, 2019). Fenomena korupsi pada sektor publik, inefisiensi, buruknya sistem desentralisasi, kebijakan publik yang buruk, proses birokrasi yang kaku, praktik sektor publik yang tidak etis dan tidak produktif, konflik di antara jajaran pemerintahan dan politik yang tidak dirancang dengan baik, kekerasan, dan lain-lain merupakan latar belakang dilaksanakannya reformasi pada sektor public (Sabie-El-Rayess & Mansur, 2016).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan struktur pemerintahan, meningkatkan efisiensi, dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Reformasi birokrasi ditandai dengan pelaksanaan wewenang yang dilakukan dalam rangka penerapan peraturan baru untuk sistem administrasi publik dengan mengubah tujuan, struktur maupun prosedur agar lebih memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan (de Guzman dan Reforma, 1993). Di sisi lain, etika administrasi publik memastikan bahwa pejabat pemerintah menjaga standar moral dalam melayani kepentingan publik. Memahami hubungan antara kedua elemen ini adalah kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan dapat dipercaya.

Reformasi sektor public telah dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia, seperti yang dilakukan oleh Afrika sejak tahun 1980-an (Agwanda, 2019). Reformasi tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendorong Afrika menuju pertumbuhan berkelanjutan melalui peningkatan struktur manajemen publik dan tata kelola yang baik (Agwanda, 2019). Hakikatnya reformasi birokrasi adalah proses restrukturisasi baik secara internal maupun eksternal. Konsep reformasi itu luas, mencakup reformasi struktural dan kultural. Konsep lain reformasi birokrasi memuat struktural (kelembagaan), procedural, kultural, dan etika birokrasi menurut Nurdjaman (2002) dalam (Rusfiana & Supriatna, 2021).

Reformasi birokrasi dan etika administrasi publik merupakan dua aspek yang saling terkait dalam tata kelola pemerintahan yang memiliki peran penting dalam membentuk lembaga publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kompleksitas pedoman etika tidak jarang memicu kebingungan bagi pejabat publik, memperumit proses pengambilan keputusan, dan mengikis kepercayaan publik. Artikel ini akan mengeksplorasi pentingnya penyederhanaan atau

simplifikasi etika administrasi publik dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

B. Konsep Etika Administrasi Publik

Etika administrasi publik mengacu pada seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku individu dalam pelayanan publik. Standar etika ini membantu memastikan bahwa pejabat pemerintah bertindak untuk kepentingan publik, menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Etika juga berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membuat keputusan sulit dalam situasi di mana banyak pemangku kepentingan terlibat, dan jalan yang benar tidak selalu jelas. Secara konseptual, etika dimaknai sebagai suatu gabungan dari nilai yang kemudian dijadikan sebagai panduan, acuan dan pedoman tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam melaksanakan tugasnya, serta difungsikan juga sebagai satuan penilaian sifat, perilaku dan Tindakan seseorang apakah dianggap baik maupun buruk (Widiaswari, 2022). Sehingga dalam etika mengandung sesuatu yang bernilai yang dapat menjadi dasar penilaian atas sesuatu yang dikatakan baik maupun buruk (Riyadi, 2010). Namun demikian, tidak jarang terjadi ambiguitas dalam penggunaan istilah etika administrasi public (Widiaswari, 2022).

Etika sendiri dapat dimaknai sebagai suatu ilmu yang membahas prinsip-prinsip etika (moral) yang digunakan sebagai dasar tindakan para pemangku kepentingan, terutama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian, etika administrasi publik juga dimaknai sebagai “seperangkat nilai yang menjadi acuan atau pedoman bagi tindakan manusia dalam organisasi” sebagaimana dikemukakan oleh Darwin (Muliati, 2019). Namun, meskipun tujuan dari etika administrasi publik mulia, penerapannya sering kali dihadapkan pada kesulitan. Pedoman etika sering kali rumit, dan laju tata kelola modern yang cepat membuat semakin sulit bagi pejabat untuk menavigasi prinsip-prinsip ini secara efektif. Kompleksitas ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan, kebingungan tentang tanggung jawab, dan dalam beberapa kasus, pelanggaran etika.

Etika merupakan suatu keharusan bagi administrator public (Haq, 2011), mengingat kebijakan publik memiliki dampak langsung terhadap warga negara. Sehingga, memastikan etika dilaksanakan dengan baik dalam layanan publik merupakan suatu hal yang penting. Hal tersebut relevan dengan pendapat Rosenbloom (1989), bahwa etika dapat dipandang sebagai bentuk akuntabilitas diri atau “pemeriksaan internal” atas perilaku administrator publik. Selain itu, etika juga dimaknai sebagai suatu pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur atau melarang perilaku tertentu dalam kondisi tertentu (Nigro & Nigro, 1989, hlm. 37). Etika layanan publik mencakup berbagai prinsip dan nilai yang luas dan terus bertambah (Haq, 2011), Seperti yang disampaikan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (1999) hal ini meliputi objektivitas, ketidakberpihakan, keadilan, kepekaan, kasih sayang, daya tanggap, integritas, akuntabilitas, transparansi, pengabdian tanpa pamrih terhadap tugas, perlindungan kepentingan publik. Dilema etika umumnya terjadi di sekitar kebijaksanaan administratif, korupsi, akuntabilitas, nepotisme, tekanan kelompok kepentingan, kerahasiaan informasi, kerumitan kebijakan, dll. Pemimpin yang terampil dapat memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan memelihara nilai-nilai etika dan menyelesaikan dilema terkait etika ini.

C. Tantangan dan Hambatan Etika Administrasi Publik dalam Tata Kelola

Etika administrasi publik erat kaitannya dengan prinsip-prinsip moral yang dijadikan sebagai pedoman bagi perilaku pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Etika administrasi publik menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang berasal dari faktor internal dan eksternal dalam struktur tata kelola. Tantangan-tantangan ini dapat merusak efektivitas, kepercayaan, dan integritas pemerintah, serta menimbulkan risiko signifikan terhadap kepentingan publik.

Konsep tata kelola telah populer sejak tahun 1970-an dan 1980-an (Bevir, 2010; Kooiman, 2003; Levi-Faur, 2012). Perkembangan konsep dan teori tata kelola meninggalkan sejumlah masalah yang

mempromosikan akuntabilitas, dan meningkatkan efektivitas keseluruhan tata kelola.

G. Referensi

- Adams, T. L. (2016). Professional self-regulation and the public interest in Canada. *Professions and Professionals*, 6(3), 1–15.
- Agarwal, P. K. (2018). Public administration challenges in the world of A.I. and bots. *Public Administration Review*, 78(6), 917–921. <https://doi.org/10.1111/puar.12979>.
- Agwanda, B. (2019). Public sector reforms and contemporary reform challenges to sustainable development in Africa. *Uluslararası Ekonomi _ Is, letme ve Politika Dergisi*, 3(2), 271–288.
- Almquist, R., Grossi, G., van Helden, G. J., Reichard, C. 2013. Public sector governance and accountability. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(7-8), 479–487.
- Andersen, K. N., Medaglia, R., Gimpel, G., Sjolín, P., & Mikkelsen, L. S. (2010). Robots on the move from the production line to the service sector: The grand challenges for contractors, workers, and management. In P. Cunningham, & M. Cunningham (Eds.), *eChallenges e-2010 Conference Proceedings IIMC*.
- Andrews, M. 2010. Good Government Means Different Things in Different Countries. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 23, 7–35.
- Bachmann, R. (2003). Trust and power as means of coordinating the internal relations of the organization: a conceptual framework, *Trust Process Organ. Empir, Stud. Determinants Process Trust Dev* (2003) 58–74.
- Bevir, M., 2010. Rethinking governmentality: towards genealogies of governance. *Eur. J. Soc. Theory* 13 (4), 423–441. <https://doi.org/10.1177/1368431010382758>.
- Bhuiyan, S. H., Amagoh, F. 2011. Public sector reform in Kazakhstan: issues and perspectives. *International Journal of Public Sector Management*, 24(3), 227–249.

- Bouckaert, G., Walle, S. Van De. 2003. Quality of Public Service Delivery and Trust in Government. In *Governing Networks: EGPA Yearbook* (pp. 299–318).
- Christensen, M., Skaerbaek, P. 2007. Framing and overflowing of public sector accountability innovations: A comparative study of reporting practices. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20(1), 101–132.
- Colebatch, H.K. (2014). Making sense of governance. *Policy Soc.* 33 (4), 307–316. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2014.10.001>.
- Collier, P. M. 2008. Stakeholder accountability: A field study of the implementation of a governance improvement plan. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(7), 933–954.
- Corte-Real, I. 2008. Public management reform in Portugal: successes and failures. *International Journal of Public Sector Management*. 21(2), 205 – 229.
- Dellaportas, S., & Davenport, L. (2008). Reflections on the public interest in accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 19, 1080–1.
- Divi' ak, T., Dijkstra, J.K., Snijders, T.A.B., 2019. Structure, multiplexity, and centrality in a corruption network: the Czech Rath affair. *Trends Organ. Crime*. 22 (3), 274–297. <https://doi.org/10.1007/s12117-018-9334-y>.
- Gow, J.I. 2005. A Practical Basis for Public Service Ethics. Paper pada the Annual Conference of the Canadian Political Science Association Western University, London Ontario, June 2005.
- Haq, S. (2011). Ethics and leadership skills in the public service. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 15 (2011) 2792–2796.
- Hart, D.K. (2001). Administration and the ethics of virtue. In *Handbook of administrative ethics*. (pp. 131-150). (T. L. Cooper Ed.). New York: Merceel Dekker Inc.
- Henry, Nicholas .(2021). *Paradigms of Public Administration*," *Public Administration and Public Affairs*, no. 1776.
- Hudson, J. (2006). Institutional trust and subjective well-being across the EU, *Kyklos* 59 43–62.

- Inglis, R., Morley, C., Sammut, P. 2006. Corporate reputation and organisational performance: an Australian study. *Managerial Auditing Journal*. 21(9), 934-947.
- Johnston, C.S. (2018). A systematic review of the career adaptability literature and future outlook, *J Career Assessment* 26 (1) 3–30.
- Kalla, Muhammad Jusuf. dkk. (2019). Public Administration Reform In Indonesia : Why Indonesia Needs to Reform in 1998 ? Political and Economic Background.
- Kalsi, N. S., Kiran, R., Vaidya, S. C. 2009. Changing perspectives and pragmatics of good governance and e-governance in India: a shared vision of citizens. *International Journal of Electronic Governance*. 2(2), 251-271.
- Kooiman, J., Bavinck, M., Chuenpagdee, R., Mahon, R., Pullin, R., 2008. Interactive governance and governability: an introduction. *J. Transdiscip. Environ. Stud.* 7, 11 n.o 1.
- Lele, Gabriel. 2008. Memahami Etika Birokrasi Publik: Sebuah Diagnosis Institusional. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 2, No.2.
- Levi-Faur, D., 2012. The oxford handbook of governance. En *The Oxford Handbook of Governance*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.001.0001>.
- Lewis, Carol, W. 2003. Mini Symposium on Public Service Ethics: Introduction. *International Journal of Organization Theory and Behavior*. Vol. 6, No. 3, hal.402-404.
- Luna-Pla, I., Nicolas-Carlock, J.R., 2020. Corruption and complexity: a scientific framework for the analysis of corruption networks. *Appl. Netw. Sci.* 5 (13), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00258-2>.
- Malik, D.E.H., Nurmanto, A., Putra, J.M., & Saputro, A.A. (2023). Analisis Efisiensi Birokrasi dalam Administrasi Publik: Tinjauan Terhadap Proses Pengambilan Keputusan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 232–237. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.525>.

- Mayntz, R., 2005. Nuevos desafíos en la teoría de la gobernanza. La Gobernanza hoy: 10 Textos De referencia, 2005, ISBN 84-7351-239-1, pp. 83–98 p' ags83-98. <https://dial net.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1368194>.
- Miller, S. M., & Keiser, L. R. (2020). Representative bureaucracy and attitudes toward automated decision making. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaa019>.
- Montgomery, V.W. (2003). Public sector leadership theory: An assesment. *Public Administration Review*, 63 (2), 214-228.
- Morrell, K. 2009. Governance and the public good. *Public Administration*, 87, 538–556.
- Muliati. (2019). Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. *Meraja Journal* 2, No. 1.
- Mungiu-Pippidi, A., Fazekas, M., 2020. How to define and measure corruption. In: Mungiu-Pippidi, A., Heywood, P. (Eds.), *A Research Agenda for Studies of Corruption*. Edward Elgar Publishing, pp. 7–26. <https://doi.org/10.4337/9781789905007.00008>.
- Nawawi, Zaidan . (2018). Ethics of Public Administration in The Administration of Governance in Indonesia. *Journal PPS UNISTI* 1, no. 1.
- Nicol' as-Carlock, J.R., Luna-Pla, I., 2021b. Corruptomics. In: Granados, O., Nicol' asCarlock, J.R. (Eds.), *Understanding Complex Systems, Corruption Networks*. Springer, pp. 153–158. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81484-7_9.
- Nigro, F.A. and Nigro, L.G. (1989). *Modern public administration* (7 th ed.). New York: Harper and Row.
- O'Dwyer, B., Unerman, J. 2007. From functional to social accountability: Transforming the accountability relationship between funders and nongovernmental development organisations. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20, 446–471.

- Pellegrino, E. D. (1989). Character, virtue and self-interest in the ethics of the professions. *Journal of Contemporary Health Law and Policy*, 5, 53–73.
- Rhodes, M. L., Biondi, L., Gomes, R., Melo, A. I., Ohemeng, F., Perez-Lopez, G., ... Sutiyono, W. 2012. Current state of public sector performance management in seven selected countries. *International Journal of Productivity and Performance Management*. 61(3), 235-271.
- Riyadi. (2010). Rekonstruksi Paradigma Administrasi Negara Dan Aplikasinya: Orientasi Pemberdayaan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Wacana Kinerja* 13 No. 2 (November).
- Rose-Ackerman, S., Palifka, B.J., 2016. *Corruption and Government. Causes, Consequences, and Reform* (2nd edition), second edition. Cambridge University Press, Cambridge. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139962933>.
- Rosenbloom, D.H. (1989). *Understanding management, politics and law in the public sector* (2nd ed.). NJ, Random House Inc.
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). *MEMAHAMI PEMERINTAHAN BIROKRASI DAN PERKEMBANGAN*. Alfabeta.
- Sabic-El-Rayess, A., & Mansur, N. N. (2016). Favor reciprocation theory in education: New corruption typology. *International Journal of Educational Development*, 50,20–32.
- Saks, M. (1995). *Professions and the public interest*. London and New York: Routledge.
- Saks, M. (2010). Analysing the professions: The case for the Neo-Weberian approach. *Comparative Sociology*, 9, 887–915.
- Salminen, A., Ikola-Norrbacka, R. 2010. Trust, good governance and unethical actions in Finnish public administration. *International Journal of Public Sector Management*, 23(7), 647–668.
- Shafer, W. E. 2009. Ethical climate, organizational-professional conflict and organizational commitment: A study of Chinese auditors. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22, 1087–1110.

Shleifer, A., Vishny, R.W., 1993. Corruption. *Q. J. Econ.* 108 (3), 599–617. <https://doi.org/10.2307/2118402>.

Slingerland, W., 2021. Social capital, corrupt networks, and network corruption. In: Granados, O., Nicol' as-Carlock, J.R. (Eds.), *Corruption Networks. Understanding Complex Systems*. Springer, pp. 9–27. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81484-7_2.

Sørensen, E., Torfing, J. (2018). Governance on a bumpy road from enfant terrible to mature paradigm. *Critic. Policy Stud.* 12 (3), 350–359. <https://doi.org/10.1080/19460171.2018.1437461>. Scopus.

Sparc. (2016). Robots that may help you in your silver age. [http://robohub.org/robots-th at-may-help-you-in-your-silver-age/](http://robohub.org/robots-that-may-help-you-in-your-silver-age/).

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (1999). *Public service in transition: Enhancing its role, professionalism, ethical values and standards*. New York: UN.

Willems, J. Schmidhuber, L. Vogel, D. Ebinger, F. Vanderelst, D. (2022). Ethics of robotized public services: The role of robot design and its actions. *Government Information Quarterly* 39 (2022) 101683.

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector—Applications and challenges. *International Journal of Public Administration*, 42 (7), 596–615. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498103>.

Zhang, X., Yua, L., Chena, Y., Fue, Z., Zhangf, F., Lia, Z., Wu, Q. (2024). Career adaptability and career coping styles among Chinese medicine specialty students during the COVID-19: The mediating role of career decision-making self-efficacy. *Heliyon* 10 e34578, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34578>.

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

BAB 3

ETIKA DAN KEBIJAKAN KONFLIK ETIKA DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK

**Titi Rahmawati; Dwiyanto Indiahono;
Muslih Faozanudin; Tobirin
Universitas Jenderal Soedirman**

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

A. Sifat Alami Konflik dalam Etika

Sifat dasar alamiah etika adalah konflik. Sudut pandang tersebut dijelaskan pada dasarnya sebagai upaya beradaptasi pada kemungkinan dilematis yang tidak dapat diabaikan. Salah satu penjelasan yang mendukung dilatar belakangi oleh teori estetika yang menjelaskan pemahaman dalam mengelola konflik mungkin lebih penting dari pada menyelesaikan konflik etika (Brady & Hart, 2006). Terdapat beberapa ahli filsafat yang memposisikan pandangannya pada perdebatan etika secara praktis namun tidak sedikit juga yang berbicara soal etika sampai kepada lapisan substantifnya. Perbedaan pada masing-masingnya secara umum menggambarkan keinginan akan kesatuan moral sehingga memberikan harapan untuk pendekatan universal terhadap semua masalah etika.

Edmund Pincoffs (1986) metode “etika dilema”, mengasumsikan bahwa relevansi utama dari etika adalah untuk menyelesaikan situasi-situasi bermasalah yang kita hadapi. Masalah yang dimaksud adalah praktis, bukan filosofis. didasari oleh alasan/nilai universal.

Cavanagh, Moberg, and Velasquez (1981) merekomendasikan pembagian tiga bagian dari teori-teori etika berdasarkan utilitas, hak, dan keadilan.

Brady (2003) mengorganisir enam perspektif makro dalam etika, dan mencakup sebagian besar teori etika utama : prinsip-prinsip universal; etika situasi (atau etika tanggung jawab); karakter atau etika sosial (atau etika ideal); etika aktualisasi diri; etika perawatan universal; etika hubungan personal.

Pluralitas perspektif yang mencoba menerima konflik dalam etika adalah upaya menghilangkan Langkah reduksi terhadap masalah itu sendiri. Tujuan memahami sifat dasar alamiah konflik tersebut disisi lain memberikan kebaikan dan Kesehatan bagi organisasi, hal tersebut dijelaskan dalam sudut pandang yang mencoba mengkaitkan nilai etika pada estetika sehingga pemikiran etika dipandang sebagai seni yang indah, terlepas dari konsekuensi kebenarannya.

B. Manajemen Konflik Etika dalam Kebijakan Publik

Etika dapat dipahami sebagai teori tentang moralitas atau adat kebiasaan. Moralitas yang dimaksud merupakan fenomena sosial yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok sosial. Oleh sebab itu, moralitas dipandang sebagai interaksi antar individu, hubungan diantara mereka, dan kemampuan untuk bekerjasama (Klimczuk, 2015). Penerapan etika dalam kebijakan publik sebagai penalaran dan moral perilaku pembuat kebijakan, analisis kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga penilaian etis merupakan hasil dari konsekuensi sosial, upaya mengalokasikan sumber daya, hak, otoritas dan dalam budaya barat selalu berkaitan dengan politik. Hubungan antara kebijakan publik dan moralitas dapat dideskripsikan dalam empat pendekatan diantaranya 1) keutamaan politik diatas moralitas; 2) keutamaan moralitas diatas politik; 3) kebijakan pengakuan dan moralitas sebagai dua bidang otonom; 4) kesatuan politik dan moralitas. Keempat hubungan tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan pertama mengasumsikan bahwa kepentingan politik lebih berharga daripada prinsip moral yang ada, dan jika setiap kali melanggar aturan dan norma diperlukan, hal tersebut dapat dilakukan karena "tujuan membenarkan sarana". Posisi ini diwarnai doktrin Machiavellian.

Pendekatan kedua selanjutnya merupakan keutamaan moralitas atas politik yang mengasumsikan bahwa loyalitas pada integritas moral adalah yang paling penting dan menyatakan bahwa posisi ini akan melegitimasi setiap Tindakan politik. Asumsi ini menggambarkan pemikiran Socrates dan Mahatma Gandhi. Sedangkan pendekatan ketiga mengasumsikan bahwa Tindakan politik diambil oleh individu dan kelompok sejauh standar moral memperbolehkan. Namun pada saat bersamaan, pemisahan antara moral dan politik dianggap setara dengan tidak terlibat dalam politik bagi mereka yang bukan politisi. Pemikiran ini dirumuskan oleh Julien Benda. Posisi asumsi keempat sebagai sudut pandang terakhir adalah adanya kesatuan antara politik dan moral. Asumsi tersebut menganggap bahwa semua kebijakan dievaluasi dengan mempertimbangkan signifikansi moralnya. Pada saat yang sama,

standar moral yang abstrak harus tunduk pada penilaian politik mengenai efektivitasnya.


Manajemen konflik etika didalam kebijakan publik adalah mengelola sifat dasar alami konflik didalam etika itu sendiri. Terdapat beberapa alasan yang dapat diidentifikasi sebagai masalah dalam etika pembuatan kebijakan publik. salah satunya adalah konsekuensi dalam penyelesaiannya, atau hambatan dalam menentukan hasil diskusi dan argumen tentang masalah dalam etika, dan memutuskan pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan etika yang ada (Provis, 2007). Masalah bisa saja timbul dari nilai dan aktor pembuat kebijakan yaitu para professional, legislator ataupun regulator. Namun Keputusan dalam menerapkan prinsip kebijakan publik akan mengatasi konflik etika yang muncul secara alamiah seperti :

1. Prinsip komprehensif, bahwa entitas kebijakan publik harus mempertimbangkan semua kepentingan dan peluang dalam mencapai tujuan, serta menganalisis semua faktor baik internal ataupun eksternal yang mempengaruhi penggunaannya;
2. Prinsip pembatasan diri, bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam semua bidang dan sektor ekonomi serta Masyarakat, namun tetap memiliki prioritas dalam bertindak;
3. Prinsip kesejahteraan Bersama, yaitu realisasi kepentingan individu agar konflik antara mereka diminimalkan (misal konflik lingkungan, antar kepentingan, individu dan sosial);
4. Prinsip providensi yang berarti dalam kondisi sumber daya yang terbatas, penting untuk mempertimbangkan pengurangan biaya namun tidak membatasi inisiatif pribadi dan sosial;
5. Prinsip perencanaan, bahwa berarti keamanan individu tidak hanya dapat diperoleh dari manfaat publik , tetapi juga harus berasal dari tanggung jawab individu terhadap masa depannya sendiri. Penyusunan rencana adalah mempersiapkan manfaat dimasa depan serta melakukan aktivitas yang meminimalkan resiko ancaman;
6. Prinsip swadaya yang mengacu pada adanya saling membantu dan dukungan dari orang-orang yang kuat ke yang lemah.

Bantuan yang ada biasanya terjadi dalam kelompok kecil dan informal;

7. Prinsip solidaritas yang dipahami sebagai transfer konsekuensi risiko sosial dari individu ke Masyarakat, serta keunggulan kepentingan Bersama anggota Masyarakat atas kepentingan individu, kelompok, dan kelas sosial;
8. Prinsip subsidiaritas, berarti mengadopsi urutan khusus Dimana berbagai Lembaga melakukan intervensi seperti memberi dukungan kepada orang miskin, prinsip ini didasarkan dari entitas terdekat misalnya keluarga, komunitas lokal, dan kemudian dari Lembaga negara;
9. Prinsip partisipasi menggambarkan organisasi kehidupan sosial yang memungkinkan individu untuk sepenuhnya mewujudkan peran sosial mereka serta memungkinkan individu untuk sepenuhnya mewujudkan peran sosial mereka serta memungkinkan kelompok memiliki posisi setara dalam Masyarakat. Aturan ini memungkinkan menjadikan anggota kelompok sosial dan komunitas serta berpartisipasi dalam Tindakan mereka.

Manajemen konflik etika pada organisasi pemerintah merupakan proposisi tentang berkembangnya konflik identitas moral para profesional yang melibatkan nilai-nilai penting namun bertentangan, terdapat sebuah model multilevel tentang dinamika konflik identitas profesional-pribadi dalam situasi yang mempertimbangkan nilai etika yang mana terdapat integrasi pada mekanisme tingkat individu dengan kondisi batas tingkat organisasi, yaitu adanya dukungan sosial sejawat dan iklim etika yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis sebagai berikut (Carminati & Gao Héliot, 2023):



Gambar 1. Model Dinamis Bertingkat Manajemen Konflik Etika Profesional-Pribadi

Model ini pertama membantu professional dalam mengidentifikasi nilai yang berlaku. Dengan demikian dapat membantu pengembangan keterampilan dengan cepat sehingga konflik antara profesional dan pribadi dapat segera diatasi. Adanya konflik etika dapat menimbulkan tekanan kerja atau penurunan hasil positif pada Kesehatan dan kepuasan kerja. Oleh sebab itu dengan mengetahui cara mengelola tuntutan pekerjaan moral terkait nilai-nilai profesional pribadi yang saling bertentangan dapat mencegah konflik, mengurangi stress, menghemat energi, dan meningkatkan kesejahteraan psikologi. Selanjutnya dampak positif yang akan muncul manajemen konflik adalah lahirnya kesepahaman dan koheri yang lebih tinggi diantara tim melalui penyatuan nilai, sikap dan prilaku Bersama, hal ini dapat mendukung komitmen, kolaborasi, dan Kerjasama yang lebih tinggi antara professional termasuk prilaku diluar tugas yang tidak mengurangi kesejahteraan psikologis. Oleh sebab itu kualitas dan efisiensi keseluruhan tim dan struktur organisasi dapat ditingkatkan. Dengan demikian, mengelola situasi yang bermuatan etika dan dilemma etika professional-pribadi merupakan masalah yang menantang dan sering diabaikan namun meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang konflik professional dan pribadi menjadi Langkah awal

suyatno. (2024). *Etika Administrasi Sektor Publik* (hartini, Ed.; 1st ed.).

Trotter, R. C., Kilpatrick, D. J., & Karahan, G. (n.d.). *EMINENT DOMAIN: INTERPLAY OF ETHICS, LAW, ECONOMICS, GOVERNMENT FINANCES, AND PUBLIC POLICY*.

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

BAB 4

DELIBERATIF: MEMBANGUN LANSKAP DEMOKRASI YANG INKLUSIF

Khayu Rohmi, Darmanto Sahat Satyawan, Sedy Noviko
Universitas Jenderal Soedirman

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan suatu proses politik yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai actor negara dan masyarakat sebagai publik untuk menghasilkan kehidupan politik. Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang mengancam stabilitas dan integritasnya. Meskipun diakui sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, negara ini telah mengalami penurunan kualitas demokrasi yang mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Freedom House, pada tahun 2019 Indonesia memiliki indeks demokrasi 62 poin. Sedangkan pada tahun 2023 Indonesia berada di kategori "Partly Free" atau semi bebas dengan skor 59/100. Lebih lanjut menurut Economist Intelligent Unit (EIU), Indonesia masuk dalam kategori "Demokrasi Terbatas" atau "*Flawed Democracy*" dan menempatkan Indonesia pada posisi ke-52 di dunia. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya penindasan pemerintah terhadap perbedaan pendapat dan kurangnya akuntabilitas. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah telah membatasi kebebasan berekspresi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pihak berwenang (Harahap & Ekayanta, 2023). Fakta ini semakin meyakinkan bahwa sejatinya demokrasi di Indonesia telah mengalami degradasi dan juga erosi.

Degradasi demokrasi telah menjadi fenomena yang marak ditemui di berbagai negara, tidak terlepas di Indonesia. Degradasi demokrasi sering dijumpai dengan adanya penurunan kualitas demokrasi yang terdiri atas maraknya tindak pidana korupsi, kedaulatan rakyat yang dibatasi, pelemahan institusi demokrasi hingga penurunan independensi yudisial (Luviana, 2024). Lebih lanjut, menurunkan indeks demokrasi di Indonesia juga disebabkan oleh partisipasi politik yang menurun, meningkatnya polarisasi, dan tindakan represif terhadap kritik (Djailan, 2024).

Fenomena degradasi demokrasi semakin menonjol tatkala mendekati pemilihan umum. Mengingat pada tahun ini Indonesia mengadakan 2 (dua) kali pemilihan umum. Pada bulan Oktober 2023, publik dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berupa perizinan bagi individu yang telah memegang jabatan

terpilih dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, meskipun tidak memenuhi syarat minimal usia yaitu 40 tahun. Sehingga memungkinkan bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum tetap dapat mendaftarkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. Putusan ini tentu saja memberikan jalan pintas bagi salah satu bakal calon wakil presiden kala itu. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu putra Presiden Jokowi masih berusia 36 tahun pada saat putusan dibuat, sedangkan syarat minimal berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum ialah 40 tahun. Sebuah ironi bahwa kebijakan dapat di *stir* untuk kepentingan elit penguasa dengan mudahnya.

Meskipun protes public terhadap Keputusan tersebut terjadi secara substantial, Agung Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Agung terbukti melakukan pelanggaran kode etik pengadilan dan menyingkirkannya dari jabatan tertinggi di pengadilan. Namun apakah hal ini dapat mengubah keputusannya sebelumnya? Tentu saja tidak. Pencalonan wakil presiden tersebut tetap berjalan seperti rencana awal. Implikasi yang terjadi bahwa hukum konstitusi di Indonesia tidak dapat menghindari elit yang berkuasa.

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden Februari lalu, terdapat berbagai temuan pelanggaran dan krisis moralitas politik yang dilakukan cukup masif menjelang pemilihan di seluruh Indonesia. Temuan pada Januari 2024, tercatat 1.032 kasus pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu. Kasus tersebut terdiri atas 703 laporan dan 329 temuan (Costa, 2024). Hasil pemeriksaan terhadap kasus tersebut ditemukan bahwa pelanggaran kode etik menjadi kasus yang paling mendominasi yaitu sejumlah 205 kasus. Pelanggaran kode etik terlihat dari sistem kebijakan yang meloloskan salah satu calon yang pada dasarnya belum memenuhi syarat administratif dalam proses pencalonan. Kasus seperti memberikan pertanyaan besar terhadap etika birokrasi dan etika demokrasi yang ada di Indonesia. Sebagai awal mula proses politik saja sudah terlihat adanya pelanggaran etik yang dilakukan, tidak menutup kemungkinan pelanggaran tersebut akan terus berlanjut apabila telah berhasil menduduki jabatan. Beberapa kasus tersebut hampir selalu terjadi dalam proses

pemilu dan apabila tidak ada kebijakan yang tegas bagi kaum pembangkang demokrasi dikhawatirkan akan mengganggu nilai demokrasi dan hilangnya kepercayaan publik.

Beranjak dari problematika demokrasi yang sulit dihindari di negeri ini, maka tulisan ini akan mengkaji bentuk-bentuk degradasi demokrasi yang terjadi di Indonesia serta langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memerangi degradasi melalui deleberatif demokrasi.

B. Degradasi Demokrasi: Kemunduran Moralitas Politik dan Pengikisan Hak Sipil

Degradasi demokrasi merupakan adanya penurunan dari kualitas demokrasi yang terjadi di suatu negara akibat adanya pergeseran praktik demokrasi yang tidak berjalan sesuai dengan fungsi utamanya. Degradasi demokrasi di Indonesia telah menjadi perhatian utama dan mendesak dan kian tersorot selama pemilu 2024 ini. Sepertinya yang kita tahu bahwa fungsi utama dari demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, degradasi demokrasi menunjukkan situasi dimana kedaulatan negara tidak lagi sepenuhnya berada pada tangan rakyat. Realitas yang ada bahwa berbagai studi dan analisis menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia kian mengalami kemerosotan diakibatkan oleh berbagai hal, mulai dari tindakan politik, kegagalan kelambagaan, dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Implikasi dari degradasi demokrasi ini sangat kompleks. Seperti yang dicatat oleh para ahli, erosi demokrasi tidak hanya mengancam stabilitas politik, tetapi juga merusak kohesi sosial dan pembangunan ekonomi (Power & Warburton, 2020). Meningkatnya kecenderungan otoriter dapat membawa Indonesia ke arah yang sama dengan negara-negara lain yang mengalami kemunduran demokrasi secara global.

Demokrasi Indonesia menghadapi beberapa tantangan kritis yang mengancam stabilitas dan integritasnya. Tantangan ini semakin terasa dalam beberapa akhir di masa berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Berikut beberapa tantangan demokrasi

Indonesia yang penulis olah dari berbagai sumber.

1. Budaya Politik

Demokrasi pada hakikatnya bentuk muara dari adanya suatu system politik yang dianut oleh sebuah negara. Sadar ataupun tidak sadar, budaya politik sangat mempengaruhi sejauh mana demokrasi dapat berjalan dalam suatu negara. Salah satu ciri yang paling menonjol dari budaya politik Indonesia adalah prevalensi hubungan patron-klien, yang dapat ditelusuri kembali ke era feodal dan periode kolonial. Hubungan ini dicirikan oleh struktur hirarkis di mana individu yang memiliki kekuasaan dan sumber daya (patron) memberikan perlindungan dan keuntungan kepada mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih rendah (klien) dengan imbalan kesetiaan dan dukungan (Anggarehi et al., 2023). Dalam konteks politik kontemporer Indonesia, hubungan patron-klien termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti pembelian suara, dinasti politik, dan penggunaan politik uang. Praktik-praktik ini merusak prinsip-prinsip representasi dan akuntabilitas demokratis, karena lebih mengedepankan loyalitas pribadi daripada kepentingan publik.

Praktik budaya politik yang kian menggerus nilai demokrasi ini akan menghasilkan tindakan korupsi. Korupsi merupakan suatu realitas yang terbentuk dari suatu dampak sistem politik. Hidayat (2019) juga menyebutkan bahwa para elit politik terjerat kasus korupsi disebabkan karena sistem politik di Indonesia. Adanya mahar politik Ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan sejenisnya akan memberikan efek terhadap pola pikir untuk mengembalikan modal awal yang telah mereka keluarkan. Akibatnya, kasus korupsi secara massif terjadi di berbagai level Lembaga negara. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), tercatat dari tahun 2021-2023 terdapat 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Angka ini bukan merupakan angka yang sedikit. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa uang yang mereka hasilkan dari korupsi selain untuk mengembalikan modal awal juga digunakan kembali untuk proses pencalonan berikutnya (Tempo, 2024).

2. Erosi Kebebasan Sipil

Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah menurunnya kebebasan sipil, terutama kebebasan berekspresi. Pemerintah telah menerapkan undang-undang yang represif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah digunakan untuk mengkriminalisasi perbedaan pendapat dan kritik terhadap pihak berwenang (Harapab & Ekayanta, 2023). Pada tahun 2020, terdapat 59 kasus diajukan dibawah UU ITE, dengan 44 diantaranya menyangkut warga negara biasa seperti karyawan swasta, ibu rumah tangga, dan buruh yang mengekspresikan pendapat di media sosial (Fernando et al., 2022).

UU ITE ini berisi ketentuan yang tidak jelas tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang membuatnya terbuka untuk disalahgunakan oleh mereka yang berkuasa (Faiz, 2016 & Arianto et al., 2020). Para aktivis, jurnalis dan profesional seperti dosen dan pengacara juga telah menghadapi tuntutan UU ITE karena kritik mereka terhadap pemerintah. Hal ini telah menciptakan iklim ketakutan di antara warga negara, sehingga menghambat dialog terbuka dan kritik terhadap pemerintah (Oceani, 2023).

3. Lemahnya Partai Politik dan Klientelisme Elektoral

Partai politik memainkan peran penting dalam pemerintahan demokratis dengan menggabungkan kepentingan, menyusun debat politik dan memfasilitasi keterlibatan pemilih. Namun dalam berbagai temuan menyoroti adanya kelemahan signifikan dalam sistem partai politik di Indonesia, terutama terkait dengan klientelisme pemilu. Beberapa partai lebih memprioritaskan kepentingan elit kecil daripada memberdayakan konstituen dan masyarakat luas (Heryanto, 2016). Kurangnya etos demokratis di tingkat partai berkontribusi pada budaya politik klientelisme dan patronase. Fragmentasi partai politik dan tingginya tingkat klientelisme elektoral semakin memperumit lanskap demokrasi di Indonesia (Harahap & Ekayanta, 2023). Praktik klientelisme elektoral dimana para politisi memberikan barang atau jasa materi sebagai imbalan atas suara semakin merusak integritas partai politik. Sistem ini seringkali memprioritaskan keuntungan jangka pendek di atas komitmen kebijakan jangka panjang, sehingga menimbulkan

kekecewaan di kalangan pemilih Klientelisme ini melemahkan akuntabilitas pejabat terpilih dan melanggengkan korupsi, karena para politisi dapat memprioritaskan keuntungan pribadi di atas pelayanan publik (Power & Warburton, 2020). Ketika para pejabat yang terpilih gagal memenuhi janji-janjinya. Korupsi dan patronase menjadi mengakar karena partai-partai mengandalkan jaringan klien untuk mendapatkan dukungan pemilu.

Implikasi yang seringkali terjadi akibat melemahnya partai politik ialah ketidakterlibatan pemilih atau fenomena “suara kemarahan”, dimana warga negara mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kemapanan politik dengan mendukung kandidat atau partai alternatif yang mungkin tidak memiliki platform yang mapan. tren ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang lebih luas. Lebih jauh, banyak partai politik mengalami konflik internal yang berkepanjangan yang menghambat efektivitas mereka. Partai-partai seperti Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah berjuang dengan perselisihan internal yang mencerminkan isu-isu yang lebih luas tentang kepemimpinan dan etos demokrasi (Heryanto, 2016). Konflik-konflik semacam itu dapat mengarah pada loyalitas pribadi di atas prinsip-prinsip partai, sehingga mengurangi kemampuan partai untuk menampilkan front persatuan selama pemilu.

4. Meningkatnya Polarisasi Politik

Polarisasi politik telah terjadi selama beberapa tahun belakangan. Situasi ini diperburuk dengan adanya gerakan populis yang berpeluang memecah belah dari para pemimpin politik. Polarisasi ini tidak hanya menghambat wacana politik yang konstruktif, melainkan juga memperluas resiko kekerasan selama pemilihan umum, seperti yang terjadi pada siklus pemeliharaan umum sebelumnya (Power & Worburton, 2020; Harahap & Ekayana, 2023). Munculnya vigilantisme dan kelompok-kelompok garis keras semakin memperumit lingkungan politik, menciptakan suasana di mana perbedaan pendapat dibalas dengan permusuhan (Jati, 2021). Hal ini tentu saja memperlambat jalannya demokrasi karena perbedaan sulit sekali diterima.

terkecuali. Serangkaian reformasi pun juga sangat diperlukan, termasuk memperkuat supremasi hukum, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, dan berinvestasi dalam pendidikan kewarganegaraan dan literasi politik. Selain itu, menanamkan proses musyawarah ke dalam struktur tata kelola pemerintahan membutuhkan kemauan politik yang berkelanjutan dan perubahan kelembagaan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat bekerja untuk membangun demokrasi yang lebih kuat dan inklusif yang melayani kepentingan semua warganya.

E. Referensi

- Anggraheni, P., Diaz, Y. G., & Putri, A. A. (2023). Culture and Identity in International Relations: Re-Thinking Javanese Value In Contemporary Indonesian Multilateralism Strategy. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 6(2), 320-339. <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v6i2.23711>
- Arianto et al., (2021). Repressive Political Communication through Legal Products to Preserve Ideology of Jokowi's Government. *The Journal of Society and Media*, 5(1), 173-198. <http://doi.org/10.26740/jsm.v5n1.p173-198>
- Berg, M., & Lidskog, R. (2018). Deliberative democracy meets democratised science: a deliberative systems approach to global environmental governance. *Environmental Politics*, 27(1), 1-20. <https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1371919>
- Carson, L., & Hartz-Karp, J. (2005). Adapting and combining deliberative designs: Juries, polls, and forums. *The deliberative democracy handbook: Strategies for effective civic engagement in the twenty-first century*, 120-138. <http://hdl.handle.net/20.500.11937/42115>
- Chandra, Y., Zetra, A., & Ariany, R. (2019). Demokrasi Deliberatif Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: LKAAM Kota Solok). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(2), 90-102. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.150>

Chwalisz, C. (2019). A new wave of deliberative democracy. *Carnegie Europe*, 26, 1-6.

CNN. (2024). 57 Juta Warga RI Belum Tersentuh Internet. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201072314-213-1056988/57-juta-warga-ri-belum-tersentuh-internet#:~:text=Sementara%2C%20tingkat%20penetrasi%20adalah%20jumlah,pemerataan%20akses%20internet%20di%20Indonesia%20pada%2023%20September%202024>.

Costa, F. M. L. (2024). Demokrasi Indonesia Terdegradasi. Diases dari: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/06/krisis-moralitas-akibatkan-degradasi-nilai-demokrasi-dalam-pemilu-2024> pada 13 September 2024

Dewansyah, B. (2015). Model Kampanye Deliberatif dalam Desain Pilkada Serentak: Sebuah Gagasan Perubahan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 21-41.

Djailan, Irwan. (2024). Demokrasi di Indonesia Berkembang Ataupun Terdegradasi. Diakses dari: <https://www.rri.co.id/lain-lain/579079/demokrasi-di-indonesia-berkembang-ataukah-terdegradasi> pada 13 September 2024.

Dryzek, J. S., Ercan, S. A., Hendriks, C. M., Niemeyer, S., Manin, B., Landmore, H., ... & Warren, M. E. (2017). The prospects & limits of deliberative democracy. *Journal of the American Academy of Arts & Sciences*, 146(3), 6-166.

Eagan, J. L. (2016). *deliberative democracy*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/deliberative-democracy>

Faiz, P. M. (2016). The protection of civil and political rights by the constitutional court of Indonesia. *Indon. L. Rev.*, 6, 158. 2, May - August 2016 INDONESIA Law Review <http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v6n2.230>

Gautama, D.A.K.Y. (2024). Tantangan Demokrasi Delibratif di Indonesia. Diakses dari: https://www.setneg.go.id/baca/index/tantangan_demokrasi_deliberatif_di_indonesia pada 16 September 2024.

Green, J., Kingzette, J., & Neblo, M. (2019). Deliberative democracy and political decision making. In *Oxford Research Encyclopedia of*

Politics. Oxford: Oxford University Press.

Green, J., Kingzette, J., & Neblo, M. (2019). Deliberative democracy and political decision making. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford: Oxford University Press.

Harahap, H. I., & Ekayanta, F. B. (2023). Freedom and Equality Problems in Indonesia's Democracy. *Jurnal Politik*, 9(1), 6. DOI: 10.7454/jp.v9i1.1058

Hendrawan, A., & Erowati, D. (2022). DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM OPEN GOVERNMENT (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018-2019). *Jurnal Wacana Politik*, 7(1). <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31148>

Hertanto, H. (2016). BUDAYA POLITIK LAMPUNG. *Lampung Post*, 12-12.

Heryanto, G.G. (2016). How Low is The Quality of Our Political Parties?'. Diakses dari: How Low is the Quality of Our Political Parties? | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi (uinjkt.ac.id) pada 22 September 2024.

Jati, W. R. (2021). The situation of declining Indonesian democracy in 2021. *THC Insights*, 27(09).

Junius Fernando, Z., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The freedom of expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2103944. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>

Luviana, N. I. (2024). Penerapan Hukum Multidisipliner dalam Penegakan Hukum di Tengah Degradasi Demokrasi. *Sovereignty*, 3(2), 89-96. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/1523/809>

Nurhayati, N., & Suryadi, R. (2017). Democratic challenges of Indonesia in the social media era. *Diponegoro Law Review*, 2(2), 349-358. <https://doi.org/10.21456/vol%viss%ipp1-15>

Oceani, Dwinda Nur. (2023). How Democratic Are We in Indonesia?. Diakses dari: How Democratic Are We in Indonesia? – INFID pada 17 September 2024.

Pakpahan, R. (2017). Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoax. *Konferensi Nasional Ilmu*

Sosial dan Teknologi, 1(1).

Pepinsky, T.B. (2024). Why Indonesia's Democracy Is in Danger. Diakses dari: Why Indonesia's Democracy Is in Danger | Journal of Democracy pada 17 September 2024.

Power, T., & Warburton, E. (Eds.). (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Soderborg, S., & Muhtadi, B. (2023). Resentment and polarization in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 23(3), 439-467. <https://doi.org/10.1017/jea.2023.17>

Sofjan et al., (2024). Mitigating Politico-Religious Polarization and Democratic Decline in Post-Reform Indonesia (SDGs 16: Peace, Justice, and Strong Institutions). Diakses dari: ICRS Yogyakarta - Mitigating Politico-Religious Polarization and Democratic Decline in Post-Reform Indonesia (SDGs 16: Peace, Justice, and Strong Institutions) pada 22 September 2024

Tempo. (2024). 61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal. Diakses dari: 61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal - Nasional Tempo.co Pada 15 September 2024.

Tine Suartina, & Thung Ju Lan. (2023). Deliberasi sebagai Konsep dan Praksis. In *Demokrasi di Tingkat Lokal: Mendorong Proses Deliberasi*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.744.c586>

Tresiana, N., Duadji, N., & Damayantie, A. (2023). Deliberative Democracy Innovations at Citizen Level: Challenges of Local Government in Indonesia. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, 21(4). [https://doi.org/10.4335/21.4.807-832\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.807-832(2023))

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

BAB 5

ETIKA DAN KOMPETENSI AKTOR PUBLIK: MENGELIMINASI KEGAGALAN DAN KEJAHATAN (?)

Rizky Amalia Putri, Simin, Hikmah Nuraini
Universitas Jenderal Soedirman

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

A. Pendahuluan

Analisis sederhana terhadap dimensi etika dan kompetensi ini pada nyatanya merupakan hasil kajian literatur dari beberapa artikel yang ditulis oleh para ahli yang melihat dimensi etika sebagai bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas administrasi publik. Judul yang dihadirkan tersebut merupakan hasil simpulan sederhana dari beberapa tulisan yang ada dalam buku *Ethics and Integrity in Public Administration*, yang berangkat dari chapter *Ethical Foundations and Perspectives*. Dalam chapter pertama tersebut terdiri dari 3 (tiga) tulisan yang meliputi *Democratic Morality: Back to the Future* yang ditulis oleh Thomas Dexter Lynch dan Cynthia E. Lynch, *The I That Is We: Recognition and Administrative Ethics* yang ditulis oleh Michael Macaulay, serta *Ethical Failings, Incompetence, and Administrative Evil: Lessons From Katrina and Iraq* yang ditulis oleh Guy B. Adams dan Danny L. Balfour. Dari tulisan yang dihadirkan memang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain, namun dengan membaca ketiga artikel tersebut penulis dapat simpulkan rumus perhitungan sederhana tentang administrasi publik yang bermoral adalah dimensi etika ditambah dengan kompetensi aktor publik, maka menghasilkan administrasi bermoral yang mampu menandakan kegagalan dan kejahatan administrasi publik.

Dalam administrasi publik, dimensi etika dan kompetensi para aktor publik secara nyata memang merupakan 2 (dua) hal yang penting dan saling berkaitan satu sama lain. Dimensi etika dalam administrasi publik merupakan sistem sensor yang mencoba mengarahkan suatu pemerintahan beserta kekuasaan yang ada untuk bukan saja berfokus pada dimensi kebijakan, organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien. Dalam kerangkanya, dimensi etika memberikan pengaruh dan dampak yang lebih luas dimana keberadaannya sebagai jalan mengeleminasi serta menghilangkan kegagalan dan kejahatan administrasi publik. Dimensi etika menjadi batas pantas dan tepat bagi segala interaksi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh para aktor dalam mengelola kepentingan publik dengan benar. Sementara kompetensi aktor publik menjadi hal yang harus dimiliki mengingat hal tersebut menjadi kemampuan dasar dalam bertindak dan melaksanakan tanggung jawab yang terarah.

Kolaborasi antara dimensi etika dan kompetensi aktor publik yang maksimal diharapkan dapat mengendalikan kepentingan para individu maupun penguasa untuk berfokus kepada kepentingan publik, yaitu rakyat. Namun pertanyaan utama selanjutnya, apakah benar dimensi etika dan kompetensi para aktor publik tersebut akan mampu mengendalikan dan menghilangkan kegagalan dan kejahatan administrasi public, apakah keberadaan dimensi etika mutlak mampu menghilangkan hal tersebut, atau justru memunculkan permasalahan etika lainnya. Dalam tulisan ini maka akan diuraikan lebih lanjut secara nyata dan jelas.

A. Pembahasan

Demokrasi sebagai Tahap Awal Pembangunan Dimensi Etika Publik(?)

Keberadaan dimensi etika sebagai jalan menandakan kegagalan dan kejahatan administrasi publik pun memunculkan berbagai pertanyaan dasar *“kapan dan mengapa ada dimensi etika dalam administrasi publik?”*, *“apakah itu penting dan mutlak?”*, *“Apabila dimensi etika penting, siapa sebenarnya subjek utamanya?”* dan *“dimana letak dimensi tersebut dalam kehidupan administrasi publik suatu negara?”*.

Pernyataan awal yang menarik untuk dihayati tentang keberadaan dimensi etika itu sendiri adalah *“kemungkinan dimensi etika tidak akan pernah dibahas apabila manusia berada pada koridor yang tepat dan baik (hidup dalam situasi tanpa hawa nafsu, tanpa adanya jiwa serigala)*. Dalam peradaban dunia memang harus disadari bahwa manusia merupakan makhluk yang hidup dalam kebebasan dan mampu menjadi serigala bagi sesamanya *“homo homini lupus”*. Di masa lalu, istilah tersebut semakin dibenarkan dengan ditunjukkannya berbagai tindakan masing-masing individu yang dapat dikatakan telah melewati batas, dimana mereka yang kuat menindas yang lemah, mereka yang kuat menggunakan pengaruh besar tersebut untuk menguasai tatanan kehidupan sosial demi menjaga kepentingan kelompok yang ada. Tanpa disadari interaksi yang terus berjalan tersebut membentuk kelompok yang lebih besar yaitu sebuah negara, yang tentu saja dipimpin oleh

mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan secara status sosial.

Negara yang diharapkan menjadi konsensus untuk hidup bersama dan berkeadilan bagi seluruh warganya berubah menjadi tempat untuk menciptakan keuntungan untuk kelompok tertentu. Berangkat dari situasi masa lalu khususnya tentang penderitaan tanpa akhir rakyat dan bagaimana interaksi negara dengan rakyatnya, dimensi etika mulai mendapatkan perhatian secara seksama untuk dihadirkan dalam tatanan kehidupan mulai dari interaksi antarsesama individu, kelompok maupun dalam aktivitas negara. Keinginan tersebut telah menyebabkan adanya pemberontakan dan perlawanan lebih lanjut dari rakyat kepada para penguasa (raja-raja) untuk bertindak dengan bijak dan bermoral. Keinginan rakyat untuk menciptakan kehidupan yang damai dan bermoral, mau tidak mau memaksa para penguasa melepas gagasan “negara iblis” menuju pada “negara bermoral”. Dengan adanya pergerakan rakyat tersebut maka hadirilah berbagai nilai moral universal yang mampu mengendalikan dan membimbing setiap interaksi yang ada baik antar individu dengan individu maupun individu dengan negara (para penguasa, para pejabat publik).

Pernyataan Machiavelli (1469-1527) bahwa tindakan-tindakan yang jahat pun dapat diberikan “maaf” (*dimaafkan*) oleh masyarakat asal saja penguasa mencapai sukses, nampaknya tidak dapat dibenarkan dalam kondisi masa lalu maupun masa kini. Pernyataan yang berarah pada bebas nilai tersebut nyatanya telah menyebabkan adanya tindakan-tindakan mencapai kesuksesan pemerintahan namun dilakukan dengan cara yang tidak patut dan cenderung menyakiti serta merugikan rakyat. Dengan berbagai perjalanan yang ada maka demokrasi menjadi nilai terpenting dalam menciptakan dimensi etika publik, tidak hanya memperbaiki interaksi antar negara dengan individu maupun kelompok masyarakat, namun menciptakan peradaban manusia yang bermoral dan adil, yang berlandaskan atas konsensus bersama.

Dalam kehidupan negara yang menuju pada demokrasi yang modern, maka dimensi etika menjadi nilai yang mutlak dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dimensi etika menjadi salah satu dimensi yang mampu mempengaruhi dimensi lainnya untuk tetap berada pada

jalan yang lurus dalam mencapai kebutuhan dan kepentingan publik. Misalnya dalam dimensi kebijakan, dimensi etika memiliki pengaruh yang kuat dalam membantu menghadirkan kebijakan publik yang tidak hanya berdasarkan pada asas kepastian hukum, namun juga pada asas keadilan dan kebermanfaatannya. Tidak hanya sebagai keputusan pemerintah yang efektif dan efisien secara sistem namun memperhatikan Hak Asasi Manusia, partisipasi masyarakat dan lingkungan. Dalam dimensi organisasi dan manajemen, maka dimensi etika menjadi sistem sensor dalam manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dengan maksimal, melepaskan kebiasaan “asal bapak senang”, menciptakan kepatuhan, profesionalisme dan menghilangkan patologi organisasi lainnya. Dengan adanya dimensi etika dalam administrasi publik maka mempertegas bahwa para aktor publik bukanlah alat pembenar tindakan ataupun kepanjangan tangan dari penguasa dan menegaskan pula tentang untuk mencapai kepentingan publik bukan kepada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Kesadaran dan Pengakuan terhadap Dimensi Etika

Apabila didalam masyarakat kesadaran etika tersebut dilanjutkan dengan membentuk pengakuan untuk menilai apa itu perbuatan bermoral dan tidak, maka masyarakat dapat pula membentuk standar kepada aktor publik yang ada. Dalam interaksi antar sesama, dimensi etika dan moral pasti akan selalu dijunjung dengan tujuan untuk menghargai perasaan antar sesama dan menghindari konflik secara khusus. Namun pada kenyataannya, dimensi etika telah mengalami perkembangan pesat dari yang hanya untuk menciptakan rasa hormat antarsesama berubah menjadi dimensi yang kompleks dan rumit ketika berada pada tahapan tentang interaksi dan aktivitas negara. Dalam tahapannya, dimensi etika menjadi hal yang tidak hanya penting namun mutlak ada dengan tujuan untuk membimbing dan mengendalikan para aktor publik. Dimana dimensi etika memberikan pengaruh dan getaran yang kuat terhadap dimensi administrasi publik lainnya seperti dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, lingkungan dan kinerja sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Dengan dimensi etika maka lahirlah kebijakan publik. Tanpa Kebijakan, administrasi publik dan aktor publik yang ada hanyalah

melakukan pekerjaan pemerintah rutin dan biasa. Lalu apa yang dimaksud tindakan atau perbuatan pemerintah itu beretika? Kategori apa yang digunakan bahwa pemerintah itu bermoral atau beretika? Secara nyata, pemerintah yang bermoral tidak lagi hanya mengerjakan pekerjaan yang mengarah pada efisien, efektif dan ekonomi, tetapi lebih dari itu. Dalam rangkaian yang ada, para ahli memunculkan berbagai aliran yang mempengaruhi dimensi etika administrasi publik, yaitu *Ethical Triangle* yang disampaikan Bowman.

Ethical Triangle secara nyata terdiri dari tesis, antithesis dan sintesis dari berbagai aliran yang muncul yang pada akhirnya membentuk segitiga etika publik.

1. Tesis dari *Ethical Triangle* adalah aliran deontologi yang disampaikan oleh Immanuel Kant dan John Raws, bahwa memusatkan perhatian pada kewajiban dan prinsip yang harus diikuti (ketaaan dan kesesuaian).
2. Antithesis dari pernyataan tersebut adalah aliran utilitarianisme yang disampaikan oleh Jeremy Bentham bahwa etis tidaknya sesuatu kegiatan tergantung kepada kecenderungan menghasilkan kebahagiaan, atau mengurangi kebahagiaan.

Dengan adanya tesis dan antithesis yang disampaikan maka muncullah aliran *Virtue Ethical* sebagai sintesis, bahwa substansi aktual dari etika atau moral ini tidak dapat dipahami dengan memprediksi hasil atau akibat, atau kesesuaian dengan kewajiban, tetapi dipahami dari "*internal imperative to do right*".

Dengan adanya kesadaran tentang standar atau ukuran pemerintah yang beretika maka secara sadar kita telah melakukan pembangunan etika publik secara emosional dan rasional. Pada tahapan upaya manusia yang sadar inilah yang memberikan sebuah pengakuan terhadap nilai yang dianggap baik, bermoralitas tinggi dan tepat. Etika yang diakui tersebut secara langsung menjadi pedoman dan standar aktor publik, yang pada akhirnya mampu menghilangkan perspektif moral yang bersaing diantara individu yang ada pada pemerintahan. Namun sayangnya, pengakuan terhadap etika tersebut memunculkan dilemma etika lainnya. Dalam artian adanya perspektif moral yang bersaing lainnya.

“pembangunan birokrasi harus dimulai dari manusia yang ada dalam birokrasi itu, karena manusialah yang menciptakan sistem. Kalau manusianya berkualitas baik, ia akan tetap bertindak baik meski berada dalam sistem yang salah.”

B. Simpulan

Akhirnya, pembangunan dimensi etika tidak hanya sekedar membangun dimensi yang kaku karena peraturan yang dibentuk agar terlihat patuh dan taat namun lebih dari itu. Etika sebagai sebuah kompetensi harus dimiliki oleh mereka yang berada pada posisi sebagai aktor publik yang dipilih dan dipercaya oleh rakyat. Sementara kompetensi teknis lainnya juga penting bagi para aktor publik dimana hal tersebut mampu menghindari diri dari kegagalan dan kejahatan administrasi publik.

C. Referensi

- Adams, G. B., & Balfour, D. L. (2009). Ethical failings, incompetence, and administrative evil: Lessons from Katrina and Iraq. In R. W. Cox III (Ed.), *Ethics and integrity in public administration: Concepts and cases* (pp. 40-64). M.E. Sharpe.
- Adams, G. B., & Balfour, D. L. (2009). *Unmasking administrative evil* (3rd ed.). M.E. Sharpe.
- Indonesia Center For Environmental Law. (2021). [Webinar] Masa depan demokrasi kita: Membaca situasi politik dan hukum Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=BihxhiM6O6M&t=5298s>
- Keban, Y. T. (2019). *Enam dimensi strategis administrasi publik, konsep, teori, dan isu* (Edisi Revi). Gava Media.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die: What history reveals about our future*. Crown Publishing Group.
- Lynch, T. D., & Lynch, C. E. (2009). Democratic morality: Back to the future. In R. W. Cox III (Ed.), *Ethics and integrity in public administration: Concepts and cases* (pp. 5-25). M.E. Sharpe.

Macaulay, M. (2009). The I that is we: Recognition and administrative ethics. In R. W. Cox III (Ed.), *Ethics and integrity in public administration: Concepts and cases* (pp. 26-39). M.E. Sharpe.

Machiavelli, N. (1469-1527). *The prince*. Publisher.

Reed, G. E. (2012). Leading questions: Leadership, ethics, and administrative evil. *Leadership*, 8(2), 177-187. Sage Journals. <https://doi.org/10.1177/1742715011429589>

Scheppele, K. L. (2018). Autocratic legalism. *University of Chicago Law Review*, 85(2), 545–583.

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

BAB 6

DISRUPSI TEKNOLOGI PADA PESTA DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGUNAAN SIREKAP DALAM PEMILU 2024)

Tissa Silvia, Wahyuningrat, Denok Kurniasih
Universitas Jenderal Soedirman

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan bagian dari sebuah sistem politik, hal ini dapat ditelusuri sejak lima abad sebelum masehi. Ketika orang-orang Yunani membentuk negara kota Dimana dilaksanakan pengorganisasian agar dapat memenuhi kepentingan Masyarakat. Sejak saat itulah demokrasi muncul menjadi bagian dari ilmu politik, yang mana mengalami berbagai gelombang pasang dalam perjalanannya. (Rowa, 2015). Dapat dilihat bahwa demokrasi erat hubungannya dengan pemenuhan kepentingan Masyarakat itu sendiri.

Secara *epistemologis* dan secara *terminologis* berikut pengertian dasar dari demokrasi. Secara epistemologis kata demokrasi terdiri dari dua kata dari Bahasa Yunani yaitu “demos” dan “cretein” atau “cratos”. Demos itu sendiri memiliki arti rakyat atau penduduk dalam suatu tempat sedangkan Cratos adalah kekuasaan atau kedaulatan. Maka secara Bahasa demos-cretos dimaknai dengan keadaan Negara Dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada pada tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada Keputusan rakyat, rakyat memiliki kekuasaan dan pemerintahan dijalankan oleh kehendak rakyat (Sulisworo, Wahyuningsih dan Arif, 2012). Demokrasi digunakan di Indonesia sebagai dasar hidup bermasyarakat Dimana dimaknai sebagai rakyatlah yang menentukan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi permasalahan maupun berjalannya kehidupan bernegara, dari sini dapat dilihat bahwa rakyat dijadikan kunci dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jadi negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia merupakan negara yang diselenggarakan atak kehendak dan kemauan rakyat.

Demokrasi menyampaikan pemahaman bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman ini, masyarakat akan mengambil peraturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Untuk mencapai hal ini, kita memerlukan peraturan umum yang mendukung kehidupan masyarakat dan menjadi landasan untuk menjamin dan melindungi hak-hak mereka. (Elly, 2013). Dalam perjalanannya salah satu pilar dalam penerapan sistem demokrasi adalah dengan adanya proses penyaluran pendapat

rakyat secara berkala, salah satu penyalurannya adalah melalui proses pemilihan umum, Dimana penyaluran hak asasi warga secara prinsipal terjadi didalamnya. (Edi, 2020) dengan pelaksanaan pemilihan umum yang dijadwalkan berkala maka suara rakyat akan tersalurkan sebagaimana mestinya.

Dalam perjalanannya Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) selama 13 kali. Pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia berada pada Tahun 1955, kemudian pada Masa Orde Baru Pemilu dilaksanakan sebanyak 6 kali yaitu pada Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Setelah lengsernya masa Orde Baru memasuki Masa Reformasi Dimana Pemilu sebenarnya dijadwalkan pada Tahun 2002 namun karena adanya desakan rakyat pemilu dimajukan 3 tahun yaitu dilaksanakan pada Tahun 1999. Setelah itu Pemilu dilaksanakan periodik setiap lima Tahun sekali yaitu pada Tahun 2004, 2009, 2024, 2019, dan 2024.

Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari, dalam pelaksanaannya Pemilu ini memilih 5 posisi jabatan politik. Diantaranya adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, DPRD Kabupaten/Kota. Dengan adanya pemilihan 5 posisi jabatan politik tersebut pemerintah menginisiasi pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses penghitungan suara.

Disrupsi teknologi merupakan perubahan besar-besaran akibat adanya penggunaan teknologi informasi. Hal ini juga diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia salah satu pemanfaatannya yaitu mempercepat penghitungan suara dengan penggunaan aplikasi Sirekap. Penggunaan Aplikasi ini diwajibkan pada setiap TPS yang tersebar di Indonesia maupun diluar Negeri, yaitu sejumlah 823.220 titik Dimana 820.161 titik TPS Dalam Negeri dan 3.059 TPS Luar Negeri. Bagaimana pemanfaatan aplikasi Sirekap sebagai bentuk disrupsi teknologi dalam pesta demokrasi di Indonesia akan dikaji lebih dalam pada tulisan ini.

B. Kajian Disrupsi Teknologi dan Demokrasi

Disrupsi Teknologi didefinisikan sebagai sebuah perubahan yang fundamental akibat dari adanya perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dan menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran. (Saragih, dkk 2023). Era ini merupakan era yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindarkan, penggunaan media informasi teknologi yang sangat mudah, dapat diakses dimanapun menjadikan perubahan penggunaan teknologi pada masa kini tidak dapat dielakkan lagi kedatangannya. Era disrupsi terjadi karena adanya perubahan-perubahan inovasi yang mana pada masa ini dapat mengakibatkan perubahan perilaku, cara pemikiran bahkan cara berkomunikasi manusia (Cahaya, Siti dan Wulandari, 2024)

Kehadiran disrupsi teknologi secara menyeluruh merubah tatanan kehidupan Masyarakat pada masa sekarang ini, segala aktivitas dan kegiatan manusia tidak dapat lagi dipisahkan dengan penggunaan teknologi digital. Kemudahan demi kemudahan dirasakan manusia akibat kemunculan teknologi sehingga hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah guna memanfaatkan penggunaan teknologi yang tepat guna dan memberikan dampak positif pada Masyarakat.

Dalam dunia bisnis, adanya disrupsi teknologi dan digitalisasi dapat membantu mencapai efisiensi, efektivitas sampai dengan proses bisnis yang lebih sederhana dan mudah seperti halnya mengurangi biaya produksi informasi akuntansi, kemudahan pembuatan informasi secara berkelanjutan, penyimpanan data, analisis pengolahan data dengan jumlah yang banyak, pembuatan laporan dll (Christina, Soeherman, Sutedjo, 2023). Selain pada dunia bisnis dalam pemerintahan adanya disrupsi teknologi juga membuat dampak perubahan yang besar salah satunya pemanfaatan disrupsi teknologi adalah pada saat pelaksanaan Pesta Demokrasi.

Demokrasi menurut Bahasa Yunani terdiri dari *demos*-*cretos* yang dimaknai dengan keadaan Negara Dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada pada tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada Keputusan rakyat, rakyat memiliki kekuasaan dan pemerintahan dijalankan oleh kehendak rakyat. Pengertian ini menunjukkan Dimana rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi

dan pembuat dan penentu Keputusan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan melaksanakan control kebijakan baik secara langsung atau diwakilkan oleh perwakilan rakyat.

Demokrasi memiliki bentuk-bentuk yang berbeda tergantung dari sudut pandang yang digunakannya, yang pertama dari sudut pandang titik tekan, kedua cara penyaluran, dan ketiga sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara. (Rosana, 2016)

Sudut pandang yang pertama adalah dari “titik tekan” Dimana menjadi perhatian demokrasi ini dibedakan menjadi:

1. Demokrasi *formal* yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, dengan tidak disertai Upaya mengurangi kesenjangan dibidang ekonomi, maka adanya kesamaan pada dua bidang tersebut bagi semua orang.
2. Demokrasi *material* adalah demokrasi yang memiliki penekanan pada usaha-usaha menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik mendapatkan sedikit perhatian atau bahkan dihilangkan.
3. Demokrasi gabungan, yang merupakan sintesis dari kedua demokrasi tersebut (demokrasi formal dan demokrasi material). Demokrasi ini memiliki tujuan untuk mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari demokrasi formal dan demokrasi material.

Sudut pandang yang kedua menekankan pada “cara penyaluran” kehendak rakyat, bentuk demokrasi dapat dibedakan antara lain:

1. Demokrasi langsung, adalah rakyat secara langsung mengemukakan pendapat didalam forum rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat
2. Demokrasi perwakilan, adalah bentuk demokrasi Dimana dengan memilih para wakil Masyarakat untuk duduk dikursi dewan perwakilan rakyat. Hal ini dianggap menjadi alternatif strategis karena dengan demokrasi perwakilan suara Masyarakat tetap dapat diwakilkan, karena jumlah Masyarakat

- BBC.com. (2024, 16 Februari). Sirekap KPU: Perbedaan data memunculkan dugaan kecurangan, perlukah penghitungan suara secara elektronik dihentikan? Diunduh dari (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c97vmg0z0y1o>)
- Cahaya, Indah Putri., Siti, Meisya Zainab dan Wulandari, Widya. (2024). Pengaruh Era Disrupsi Teknologi terhadap Pengetahuan Kebudayaan Generasi Z. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*. Vol 1 No 2
- Christina, Evelyn Kurniawan., Soeherman, Bonnie dan Sutedjo, Susan. (2023) Disrupsi Teknologi dalam Kantor Jasa Akuntan: Sebuah Peringatan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol 14 No 1
- Congge, U., Guillamón, M.-D., Nurmandi, A., Salahudin, & Sihidi, I. T. (2023). Digital democracy: A systematic literature review. *Frontiers in Political Science*, 5, 1–11
- Edi, Achmad Subiyanto, (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol 17 No 02
- Elly, Cora Noviaty. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, Vol 10 No 02
- Fatiha, Alifia Silvi., Soeharjoto, Santosa, Wahyuningsih. (2022). Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No.3
- Fibrianto, Alan Sigit dan Yuniar, Ananda Dwitha. (2019) Technological Development and Its Impact on Community Social Behavior. 1st International Conference on Social Knowledge Sciences and Education
- Hardiyanti, Mazellina dkk. (2022) Urgensi Sistem E-Voting dan Sirekap dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Equitable* Vol 7 No 02
- Inzana, Nur., Maulana, Andy Arya dan Sari, Putri Mawang. (2024)/ Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* Vol 05 No 02

- Kompas.com. (2024, 22 Februari). Buntut Kegaduhan Sirekap, Masyarakat Sipil Minta Transparansi Pengelolaan ke KPU. Diunduh dari (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/22/buntut-kegaduhan-sirekap-masyarakat-sipil-minta-transparansi-pengelolaan-ke-kpu>)
- Maniagasi, Agusta dan Aedah, Nur. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Informasi Dan Rekapitulasi (Sirekap) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik* Vol 5 No 3
- Pradesa. (2024). Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) dalam menghadapi Problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*
- Rosana, Ellya. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIs* Vol 12 No 1
- Rowa, Hyronimus. (2015). *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Saragih, Erick dkk. (2023) Era Disrupsi Digital pada Perkembangan Teknologi di Indonesia. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* Vol 2 No 4
- Schuler, Douglas. (2020). Can Technology Support Democracy?. *Digital Government: Research and Practice*, Vol. 1, No. 1
- Suherlan. (2023). Digital Technology Transformation in Enhancing Public Participation in Democratic Processes. *Technology and Society Perspectives (TACIT)* Vol. 1, No. 1
- Sulisworo, Dwi., Wayuningsih, Tri., & Arif, BAegaqi. (2012). *Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

BAB 7

KODE ETIK BAGI ASN DI ERA DIGITAL

Thahrina Azriah; Slamet Rosyadi, Lilis Sri Sulistyani
Universitas Jenderal Soedirman

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

A. Pentingnya Etika Pemerintahan

Keteraturan yang terjadi di dunia ini dapat ditentukan oleh penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik-buruk, yang menjadi bahan pertimbangan tentang berbagai tindakan baik-buruk maupun susila atau tidak susila dalam hubungan antar manusia. Etika etika sebagai suatu ilmu adalah cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai (moral) yang berlaku. Sedangkan moral adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai, atau sistem ajaran tentang nilai baik buruk (Wilujeng, n.d.). Etika secara lebih luas tidak hanya berbicara tentang baik dan buruk, tetapi lebih dari itu yaitu terkait tentang bertindak secara "benar, baik, dan tepat" walaupun sebenarnya proses pencapaiannya terasa berat. Namun jika hal tersebut dapat tercapai, etika akan menguntungkan banyak pihak dalam kehidupan sehari-hari (Ismail, 2017). Etika merupakan seperangkat nilai berupa pedoman, acuan, referensi, penuntun apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, atau tindakan dalam menjalankan tugasnya dinilai baik atau buruk (Muliawati & Sedarmayanti, 2021). Dengan demikian, etika sepatutnya menjadi landasan bagi setiap orang dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Penerapan etika seharusnya diberlakukan bagi pemerintah suatu negara. Pemerintah merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara selain unsur masyarakat, wilayah, dan pengakuan negara lain. Tanpa adanya pemerintah yang berjalan di negara tersebut, maka suatu negara tidak akan mampu menjalankan semua aktivitasnya. Pemerintah merupakan kesatuan dari organisasi, lembaga, ataupun badan yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur, membuat peraturan dan hukum, serta melayani warganya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan rakyatnya, menyejahterakan dan juga melindungi rakyatnya. Pemerintah menjalankan peran-peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi beragam kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan. Kegiatan tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan, sampai dengan evaluasi pembangunan (Prasojo & Fauziah, 2015). Tanggung jawab pemerintah juga berkaitan dengan upaya melakukan pembangunan yang merata di semua daerah agar dapat menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana, terjadi secara terus menerus pada berbagai bidang kehidupan, dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Pembangunan memiliki tiga nilai dasar, yaitu 1) memiliki tahapan-tahapan atau sebuah proses, 2) menuju perubahan ke arah yang lebih baik, dan 3) memiliki subjek/pelaku pembangunan, metode/panduan dalam pembangunan, dan objek/sasaran pembangunan (Hasan & Azis, 2018). Menurut pandangan tradisional, pembangunan kerap berkaitan dengan peningkatan pendapatan perkapita (pertumbuhan ekonomi). Di lain sisi, aliran modern pembangunan berpendapat bahwa pertumbuhan tidak identik dengan pembangunan, sebab pertumbuhan yang tinggi pun masih tetap dapat menimbulkan masalah seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan lain-lain (Amalia et al., 2022).

Tanggung jawab dan peranan pemerintah yang begitu besar perlu diiringi dengan adanya penerapan etika pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan ajaran bagi pemerintah untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Etika pemerintahan dapat berbentuk aturan ataupun pedoman tentang berperilaku dan bersikap bagi para pemimpin ataupun jajaran kelompok pemerintah seperti Presiden, Menteri, DPR, Kementerian, Lembaga, dll. Adapun nilai-nilai etika utama yang perlu dikembangkan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.
2. Kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya (honesty).
3. Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.
4. Kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan (*fortitude*).

Kesederhanaan dan pengendalian diri (temperance).

Nilai-nilai agama dan sosial budaya agar manusia bertindak secara profesional dan bekerja keras (Ismail, 2017).

Etika pemerintahan ini erat kaitannya dengan etika administrasi publik. Etika administrasi publik diartikan sebagai nilai-nilai yang mengatur perilaku aparatur pemerintah/birokrasi di dalam menjalankan tugasnya seperti: kode etik aparatur birokrasi, etika jabatan, sumpah jabatan, peraturan disiplin, dan lain sebagainya (Pananrangi et al., 2021). Etika administrasi publik adalah aturan-aturan dan standar profesionalisme bagi administrator publik untuk bisa berperilaku dengan benar dan tepat, sehingga dapat melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Etika administrasi publik dapat dijadikan landasan dalam membuat kebijakan yang benar, dan juga sebagai standar penilaian dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa etika administrasi publik memiliki kedudukan yang penting dan perlu dihayati oleh setiap individu dalam pemerintahan selaku administrator publik, demi menyelenggarakan tatanan pemerintahan yang berkualitas dan profesional dalam setiap kegiatannya demi kesejahteraan masyarakat.

Tanpa adanya penerapan etika administrasi publik dalam pemerintahan, maka akan berujung pada tingginya tindakan maladministrasi. Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Beberapa macam maladministrasi diantaranya adalah penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Maladministrasi kerap merugikan masyarakat yang pada saat itu sedang menerima pelayanan publik dari pemerintah. Tingkat maladministrasi di Indonesia juga cukup tinggi di setiap tahunnya. Laporan aduan masyarakat terkait maladministrasi diterima oleh Ombudsman selaku lembaga independen yang berfungsi mengawasi instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tingkat maladministrasi di Indonesia pada Januari sampai dengan September 2024 sejumlah 19.024 laporan, dan 85% laporan tersebut telah terselesaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran

etika oleh pemerintah sebagai pihak yang seharusnya melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Tindakan maladministrasi ini dapat dihindari apabila dalam diri tiap individu administrator yaitu para Aparatur Sipil Negara (ASN) berpegang teguh pada kode etik ASN dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pihak yang melayani masyarakat.

B. Kode Etik ASN

Kode etik ASN berlaku bagi seluruh ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. ASN memiliki fungsi sebagai 1) pelaksana kebijakan publik; 2) pelayan publik; dan 3) perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Nilai dasar;
2. Kode etik dan kode perilaku;
3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Kualifikasi akademik;
6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
7. Profesionalitas jabatan.

Pada saat ini, telah diluncurkan nilai-nilai dasar terbaru yang wajib dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal sebagai *Core Value* ASN. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, *Core Value* ASN terdiri dari beberapa nilai diantaranya:

1. Berorientasi Pelayanan.

Yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah:

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan.
- c. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

Yaitu mampu mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Panduan perilakunya adalah:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.
- b. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

Yaitu meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Panduan perilakunya adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

Yaitu saling peduli, menghargai dan bertoleransi dengan perbedaan. Panduan perilakunya adalah:

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

Yaitu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah.
- b. Menjaga nama baik sesama ASN, Pemimpin, Instansi dan Negara.
- c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

5. Adaptif

Yaitu siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Panduan perilakunya adalah:

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- c. Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

Yaitu saling bersinergi dalam bekerja sama. Panduan perilakunya adalah:

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kode etik ASN dibentuk sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Jika melakukan ucapan, tindakan, atau perilaku yang bertentangan dengan kode etik ASN maka ASN tersebut telah melanggar kode etik. Berdasarkan Pasal 23 angka (3a) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menetapkan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan

E. Referensi

- Amalia, F., Roeskani, S., Asyari, Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., Siregar, R. T., Maulina, D., Kusumaningrum, R., Sahamony, N. F., Litriani, E., & Lajdin, N. (2022). *Ekonomi Pembangunan*.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*.
- Hildawati, Haryani, Umar, N., Suprayitno, D., Mukhlis, I. R., Sulistyowati, D. I. D., Budiman, Y. U. S., Ginting, T. wulandari, Faisal, Thomas, A., Sampebua, M. R., & Susiang, Maria Imelda Novita Judijanto, L. (2024). *LITERASI DIGITAL : Wawasan Cerdas dalam Perkembangan Dunia Digital Terkini* (1st ed., Issue April). Green Pustaka Indonesia.
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan* (1st ed.). Lintang Rasi Aksara.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Modul Sosialisasi: Literasi Digital Sektor Pemerintahan Kemkominfo R1 Tahun 2023*. 9.
- Kominfo, Siberkreasi, & Deloitte. (2020). *Road Map Literasi Digital 2021-2024*.
- Muliawati, L., & Sedarmayanti. (2021). *Etika Administrasi Publik: Wujudkan Citra Pelayanan Dan Sumber Daya Manusia Unggul di Era Industri 4.0*.
- Pananrangi, A. M., Muhammad, A., & Ismail, I. (2021). Penerapan Etika Administrasi Publik Melalui Tugas Pelayanan Birokrat. *Meraja*, 4(3), 3–19.
- Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (2015). Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. In *JKMP*.
- Wilujeng, S. R. (n.d.). *Filsafat, Etika dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan*. 79–90.

BAB 8

DUA PULUH TAHUN REFORMASI DAN PATOLOGI BIROKRASI

**Fauzi Faisal Akbar¹, Intan Nur Fadillah¹, Slamet
Rosyadi¹,
Rengga Vernanda²**

¹ Universitas Jenderal Soedirman

² Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

A. Perjalanan Reformasi Indonesia 1998

Reformasi 1998 merupakan momen penting yang mengubah wajah Indonesia secara fundamental. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sekaligus membuka lembaran baru bagi demokrasi di Indonesia. Untuk memahami signifikansi reformasi ini, kita perlu melihat konteks yang melatarbelakanginya. Pada pertengahan 1997, krisis keuangan melanda Asia, bermula dari Thailand dan dengan cepat menjalar ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Dampaknya terhadap ekonomi Indonesia sangat parah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jatuh bebas, dari sekitar Rp 2.600 menjadi Rp 17.000 per dolar AS. Akibatnya, banyak perusahaan bangkrut, pengangguran melonjak, dan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Krisis ekonomi ini menjadi katalis yang mempercepat jatuhnya rezim Orde Baru. Namun, akar permasalahan sebenarnya jauh lebih dalam dari sekadar krisis ekonomi. Selama bertahun-tahun, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru telah menumpuk. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela, kebebasan politik dan pers dibatasi, pelanggaran hak asasi manusia terjadi di mana-mana, dan kesenjangan ekonomi semakin lebar. Situasi ini menciptakan tekanan yang akhirnya meledak pada tahun 1998.

Gelombang demonstrasi mahasiswa mulai meluas di berbagai kota besar Indonesia pada Maret-April 1998. Tuntutan utama mereka adalah reformasi ekonomi dan politik, serta pengunduran diri Presiden Soeharto. Puncak dari demonstrasi ini terjadi pada 12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak mati. Peristiwa ini memicu kerusuhan besar di Jakarta dan kota-kota lain pada 13-15 Mei 1998. Penjarahan dan pembakaran terjadi di banyak tempat, menelan ribuan korban jiwa. Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat. Pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Hari itu juga, Ketua MPR, Harmoko, secara mengejutkan meminta Soeharto mundur. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri, mengakhiri 32 tahun kekuasaannya. B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden, dilantik sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia.

Reformasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang politik, UUD 1945 diamandemen untuk memperkuat sistem checks and balances. Pemilihan umum yang lebih demokratis diselenggarakan, masa jabatan presiden dibatasi, dan kekuasaan didesentralisasi melalui otonomi daerah. Di sektor ekonomi, terjadi restrukturisasi sistem perbankan, penghapusan monopoli di berbagai sektor, dan privatisasi beberapa BUMN. Perubahan juga terjadi dalam aspek sosial dan hukum. Kebebasan pers dan berekspresi menjadi lebih luas, peran masyarakat sipil menguat, dan hak-hak minoritas mulai diakui. Di bidang hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, TNI dan Polri dipisahkan, dan lembaga-lembaga hukum independen diperkuat.

Meski demikian, perjalanan reformasi tidak selalu mulus. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pasca-reformasi. Korupsi masih meluas, ketidakstabilan politik mewarnai awal era reformasi, konflik komunal pecah di beberapa daerah, ketimpangan ekonomi masih tinggi, dan ancaman terorisme muncul sebagai masalah baru. Reformasi 1998 telah membawa Indonesia memasuki era baru yang lebih demokratis. Meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, perubahan yang terjadi pasca-reformasi tidak bisa dipungkiri telah membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kebebasan berpendapat, pers yang lebih bebas, dan sistem politik yang lebih terbuka adalah beberapa pencapaian penting dari reformasi.

Reformasi 1998 di Indonesia lahir dari gelombang perubahan yang didorong oleh keinginan kuat masyarakat untuk mentransformasi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah lebih dari tiga dekade di bawah pemerintahan Orde Baru, rakyat Indonesia akhirnya bangkit menuntut perubahan fundamental. Tujuan-tujuan reformasi mencerminkan aspirasi mendalam untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.

Di jantung gerakan reformasi adalah keinginan untuk menciptakan sistem politik yang benar-benar demokratis. Selama era Orde Baru, kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir elite, dengan pemilu yang jauh dari prinsip jujur dan adil. Reformasi

bertujuan mengubah hal ini dengan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, pembatasan kekuasaan presiden, dan penguatan peran lembaga legislatif. Aspirasi ini juga tercermin dalam tuntutan untuk mengamandemen UUD 1945, yang dianggap memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada eksekutif. Amandemen konstitusi diharapkan dapat memperkuat sistem checks and balances dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi.

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu tujuan utama reformasi. Praktik KKN yang mengakar selama Orde Baru telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa, merugikan negara triliunan rupiah, dan menciptakan ketimpangan ekonomi yang tajam. Reformasi bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta membentuk lembaga independen untuk memberantas korupsi. Terkait erat dengan ini adalah tujuan untuk menegakkan supremasi hukum. Selama Orde Baru, hukum seringkali menjadi alat kekuasaan. Reformasi bertujuan memisahkan kekuasaan yudikatif dari pengaruh eksekutif, mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum, dan menjamin kesetaraan di mata hukum bagi semua warga negara.

Desentralisasi dan otonomi daerah juga menjadi tujuan penting reformasi. Selama puluhan tahun, kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi di Jakarta, menciptakan ketimpangan pembangunan antar daerah. Reformasi bertujuan mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya ke daerah, memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan. Ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi fokus utama lainnya dari reformasi. Pelanggaran HAM yang sistematis selama era Orde Baru, termasuk penghilangan paksa dan pembungkaman suara kritis, mendorong tuntutan untuk menghentikan praktik pelanggaran HAM oleh negara. Reformasi bertujuan membentuk lembaga independen untuk pemajuan dan perlindungan HAM, serta meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang HAM. Sejalan dengan ini, kebebasan pers dan berekspresi juga menjadi tujuan

penting. Sensor dan pembredelan media yang lazim terjadi selama Orde Baru harus dihapuskan, memberi ruang bagi munculnya media-media baru dan menjamin kebebasan berpendapat bagi masyarakat.

Reformasi militer menjadi salah satu agenda krusial. Doktrin dwifungsi ABRI yang memungkinkan keterlibatan militer dalam urusan sipil dan politik dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Reformasi bertujuan mengembalikan militer ke fungsi pertahanan, memisahkan fungsi kepolisian dari militer, dan menghentikan keterlibatan militer dalam politik praktis.

Tak kalah pentingnya adalah tujuan untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Krisis ekonomi 1997 yang memicu reformasi telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan menyengsarakan rakyat. Reformasi bertujuan merestrukturisasi sistem perbankan dan keuangan, menghapuskan praktik monopoli dan oligopoli ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Reformasi juga bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Birokrasi yang korup dan tidak efisien selama Orde Baru harus ditransformasi menjadi aparatur negara yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Tujuan ini meliputi upaya meningkatkan profesionalisme birokrasi, menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien dan bersih, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

Tujuan-tujuan reformasi ini mencerminkan harapan dan aspirasi mendalam masyarakat Indonesia untuk transformasi menyeluruh pasca-Orde Baru. Meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan waktu, tujuan-tujuan ini tetap menjadi panduan dalam proses demokratisasi dan pembangunan Indonesia hingga saat ini. Reformasi 1998 bukan hanya tentang mengakhiri era Orde Baru, tetapi juga tentang membangun fondasi baru bagi Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.

B. Patologi Birokrasi

Patologi memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Patologi merupakan konsepsi yang dapat menggambarkan sebuah perbendaharaan tentang ragam penyakit. Sehingga dalam konteks ini biopatologi dapat diartikan sebagai penyakit-penyakit yang dimungkinkan menjangkiti para birokrat (Andhika, 2017; Rahman & Arsyad, 2023). Beberapa macam penyakit yang kerap dijumpai pada birokrat ke dalam beberapa kategori penyebabnya, antara lain: (1) Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya menejerial para pejabat dilingkungan birokrasi; (2) Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional; (3) Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif; (5) Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah (Abdennur, 2023; DeHoog, 2018; Ntanos & Boulouta, 2012; West, 1977).

Lebih lanjut diungkapkan beberapa contoh patologi birokrasi yang dapat dijumpai antara lain: (1) Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab; (2) Pengaburan masalah; (3) Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; (4) Indikasi mempertahankan status quo; (5) Empire building (membina kerajaan); (6) Ketakutan pada perubahan, inovasi dan risiko; (7) Ketidakpedulian pada kritik dan saran; (8) Takut mengambil keputusan; (9) Kurangnya kreativitas dan eksperimentasi; (10) Kredibilitas yang rendah, kurang visi yang imajinatif; (11) Minimnya pengetahuan dan keterampilan.

C. Refleksi Reformasi 1998 terhadap Patologi Birokrasi

Reformasi 1998 di Indonesia bertujuan untuk mentransformasi sistem pemerintahan dan birokrasi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu aspek penting dari reformasi adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta penciptaan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

untuk mencapai cita-cita Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.

D. Referensi

- Abdennur, A. (2023). Bureaupathology. In *Camouflaged Aggression in Organizations*. <https://doi.org/10.1515/9781772125313-016>
- Andhika, L. R. (2017). Pathology Bureaucracy: Reality of the Indonesian Bureaucracy and Prevention. *Jurnal Bina Praja*, 9(1). <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.101-114>
- DeHoog, R. H. (2018). Bureaupathology. In *Defining Public Administration* (pp. 132–134). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429501074-13>
- Ntanos, A. St., & Boulouta, K. (2012). Bureaucracy-bureaupathology in education and administration. *International Journal of Strategic Change Management*, 4(2). <https://doi.org/10.1504/ijscm.2012.046502>
- Rahman, R., & Arsyad, A. A. J. (2023). Bureaucracy Pathology on the Regional Secretariat of Makassar City in Providing Service. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(1). <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.45667>
- West, G. E. (1977). Bureaupathology and the Failure of Mbo. *Human Resource Management*, 16(2).

**DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN**
Penerima Softfile:
Shadri Satwika Wijaya & Guntur Gumarto

PROFIL PENULIS

Editor:

- **Shadu Satwika Wijaya**, adalah dosen pada Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman. Penulis juga merupakan editor buku bersertifikasi BNSP. Aktif dalam kegiatan ilmiah terutama dalam kegiatan penelitian, menjadi anggota tim peneliti pada Read's Consulting, Sejak 2015, pernah menjadi tim Ahli pada DPRD kabupaten Wonosobo (2013-2016). Beberapa publikasi ilmiah yang dihasilkan antara lain : Apakah Partisipasi Masyarakat Dapat Mencegah Korupsi ? Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (2022); Policy Change: Refocusing Local Government Budgets in Response to Covid-19 (Prosiding pada KnE Social Sciences,2022); BUMDes: Model Pergeseran Paradigma Pengelolaan Potensi Desa, (Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2022); Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, (Public Policy and Management Inquiry,2021); Impact of a Free Public Transportation Service for Rural Households,(Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 2020).
- **Guntur Gunarto** adalah dosen pada Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Menyelesaikan Program magisternya dalam bidang Administrasi Publik dari Universitas Jenderal Soedirman. Penulis juga merupakan editor buku bersertifikasi BNSP Memiliki minat dalam Kajian Administrasi Pemerintahan Daerah. Aktif dalam mengawal perumusan kebijakan publik dan peraturan daerah di berbagai

Kabupaten dan Kota yang ada di Wilayah Jawa Tengah. Aktif mengikuti kegiatan ilmiah seminar baik nasional maupun internasional.

Kontributor:

- **Wahyu Fahmi Rizaldy**, seorang pengajar hukum lingkungan di Prodi Hukum Universitas Teknologi Surabaya, lahir di Lamongan pada tanggal 31 Desember 1996. Dedikasinya pada dunia hukum lingkungan berawal dari pendidikan strata 1 di Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan semakin diperdalam melalui Magister Ilmu Hukum (Kosentrasi Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan) di Universitas Indonesia. Sebagai alumnus Pondok Pesantren Tanfirul Ghoyyi Lamongan, nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan telah tertanam sejak dini dalam dirinya. Hal ini mendorongnya untuk aktif menulis dan menyuarakan berbagai topik dan isu lingkungan serta perubahan iklim, dengan harapan dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang.
- **Paulus Israwan Setyoko**, adalah Guru Besar dalam bidang kajian Kebijakan Publik pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penulis mengawali karirnya sebagai dosen sejak tahun 1986 sampai sekarang. Belajar Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Karya ilmiah terbaru antara lain: *Policy Change: Refocusing Local Government Budgets in Response to Covid-19*, (KnE Social Sciences, 2022); *Implementation of Local Regulations Banyumas No. 6 of 2019 on Detailed Plans Purwokerto Urban Area Layout*, (Jurnal Administrasi Negara, 2022); dan *The Role of Social Media Exposure Frequency, Sustainability Valuation and Entrepreneurship Intention on Entrepreneurship Sustainability of Undergraduate Students*, (Journal of Social and Management Studies, 2022).
- **Muslih Faozanudin**, adalah dosen pada program Studi S1 dan S2 Administrasi Publik FISIP Universitas Jenderal

Soedirman. Memperoleh Gelas Master dari Birmingham University, UK pada tahun 1998, dan Gelar doktornya dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2013. Penulis memiliki minat dalam Kajian Manajemen Pelayanan dan Sektor Publik, manajemen pembangunan Perdesaan, dan Pengembangan Kapasitas. Beberapa karya dalam bentuk Book Chapter yang telah ditulis antara lain: Inovasi Pelayanan Sektor Publik: Tantangan Pada Era New Normal (2020); Membangun Pelayanan Public di Desa Berbasis e-government melalui Inovasi(2021); diskursus pemberdayaan dan Pembangunan (2022). Manajemen e-Government (2023).

- **Darmanto Sahat Styawan**, adalah dosen senior pada Jurusan administrasi publik, Fisip, Universitas Jenderal Soedirman. Lahir di Medan - Sumatra Utara pada tahun 1961. Meraih pendidikan S1 pada Fakultas Fisip, UNS dan S2 ditempuh pada Universitas Airlangga Surabaya dan pada Program Pascasarjana - Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Beberapa tulisan yang pernah dipublikasikan antara lain: Model Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Banyumas (2012); "Web Usability of Public Organization Websites (The Case of Indonesian Ministry Websites (2012); Hasil Uji Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Banyumas (2014); Mewujudkan Demokrasi yang Mensejahterakan Di Indonesia" dalam Rangka Dies Natalis FISIP UNSOED XXVI (2011); International Conference on Public Organization (ICONPO) (2012); International Conference on Public Management (2013).
- **Wahyuningrat**, adalah dosen pada Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Menyelesaikan Program doktornya dalam bidang Administrasi Publik pada tahun 2015 dari Universitas Brawijaya Malang. Menjabat sebagai Dekan FISIP-peride (2021-2025). Memiliki minat dalam Kajian Manajemen Sumber daya Manusia, dan Manajemen Sektor publik. Penulis juga aktif dalam mengawal perumusan kebijakan publik dan peraturan daerah di berbagai Kabupaten dan Kota yang ada di Wilayah Jawa Tengah. Aktif mengikuti kegiatan ilmiah seminar baik nasional maupun internasional. Beberapa karya ilmiahnya diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional.

- **Lilis Sri Sulistiani**, Adalah Dosen pada Jurusan Administrasi Publik, Pendidikan S1 Program Studi Administrasi Publik Fisip Unsoed Tahun 1992, Program Studi Magister Manajemen FEB Unsoed Tahun 2001. Penulis memiliki minat pada kajian Manajemen Sumber Daya Manusia dan Keuangan Negara. Tulisan terbaru berupa telah dipublikasikan “Administrasi Publik New Normal” tahun 2020 dan Jurnal internasional “Effectiveness Analysis of the Employee Work Performance Assessment System –A Critical Three-Component Approach” tahun 2022
- **Simin**, Dosen pada Program Studi Administrasi Publik, Menamatkan Pendidikan S2 di Universitas Brawijaya Malang tahun 1999. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi publik (periode 2018 s.d. 2021). Bidang kajian yang diminati adalah Administrasi Pemerintahan Daerah, beberapa karya ilmiah telah diterbitkan pada Jurnal Nasional antara lain: Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sokaraja Kidul, terbit pada Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN), tahun 2020; Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships (Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP), 2021); A Semi-Autonomous Model to Strengthen the Lowest Bureaucracy: A Case Study in Wonosobo Regency, Central Java, Indonesia, (Mediterranean Journal of Social sciences, 2019); Rural Budgeting Organization In Indonesia: Human Development Or Physical Infrastructure?(The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 2020); Does Decentralization Improve The Participatory Process Of Rural Development Planning ? (International Journal of Scientific & Technology Research,2021
- **Tobirin**, dosen pada Jurusan Administrasi Publik Fisip Universitas Jenderal Soedirman. Menyelesaikan Studi Sarjana pada Administrasi Negara, FISIP Universitas Jenderal Soedirman tahun 2000, Magister pada Administrasi negara UGM tahun 2004 dan Doktor pada MKP UGM tahun 2019. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Jurusan Administrasi Publik, sejak tahun (2021 sampai sekarang). Penulis aktif dalam mengawal perumusan kebijakan publik dan Peraturan Daerah

di berbagai Wilayah di Barlingmascakeb sampai Sekarang. Berperan serta dalam kajian tentang daerah kepulauan bersama DPD RI tahun 2012. Aktif dalam kajian Pengembangan Teknologi Pedesaan LPPM UNSOED tahun 2012 sampai 2014. Mengisi Mimbar Pedesaan RRI Purwokerto tentang rekayasa Sosial dan Pembanguann tahun 2013. Dan dialog bersama KPK tentang inovasi Pajak daerah tahun 2020. Selain itu menjadi Tim Kajian implementasi pelaksanaan Pancasila di Indionesia tahun 2018-2019 Bersama Lembaga pengkajian MPR-RI. Penulis punya karya yang de terbitkan dalam Buku Administrasi Negara Kontemporer (Book Chapter, Aneka ilmu 2011) Buku TTG pemberdayaan KSM dan Komunitas Zero Waste dalam mengatasi Sampah Rumah Tangga, SIP Publishing tahun 2020. Penulis juga menerbitkan karya ilmiahnya pada beberapa jurnal ilmiah antara lain: pada jurnal sinta 2 palastren, dengan Judul Kebijakan Rumah Perempuan dalam Merespon Antagonisme Industri Rambut Bulu dan Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga; "The Vulnerability of Male Gender and State Response in the Female Labor Protection Policy: A Case Study of New Industrial Communities in Purbalingga Regency" (Policy & Governance Review). Menjadi the best paper dalam The 3rd International Conference on Social Transformation Community, and sustainable Development 2019, dengan Judul "The Succes of Collaborative Governance to Protect Communities from Infection Disease in Wonosobo Regency", Juga aktif terlibat dalam aktivitas Sosial sebagai pendidri dan Ketua Yayasan Rumah Peradaban tahun 2018-sekarang. Pendiri "Indonesia for Bureaucratic Reform" (Inbrief) tahun 2020). Aktif juga dalam Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalm kegiatan zero waste Indonesia dan kajian penelitian tentang gender dan kebijakan publik.

- **Slamet Rosyadi**, adalah Dosen Associate Professor pada Program Studi S1 dan S2 Administrasi publik Fisip Universitas Jenderal Soedirman. Memperoleh gelar doktor dari Institute of Rural Development, Goettingen University, Jerman pada tahun 2003. Penulis memiliki minat penelitian pada isu-isu governansi publik, ekonomi kreatif dan pembangunan desa. Beberapa karyanya telah terbit dalam jurnal nasional maupun

internasional, diantaranya Jurnal Bisnis & birokrasi, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Sage Open, Kasetsart Journal of Social Science, dan International Journal of Law and Management. Beberapa buku telah disuntingnya dalam dua tahun terakhir: Pengantar Manajemen Publik, Administrasi Publik New Normal, dan Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Big Data. Disamping aktivitas mengajar, penulis juga terlibat dalam beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengembangan kapasitas manajemen bank sampah, penyusunan naskah akademik beberapa peraturan daerah, dan pendampingan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

- **Denok Kurniasih** adalah Dosen Jurusan Administrasi Publik, Fisip Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Perempuan yang lahir pada tanggal 1 Mei 1979 memperoleh gelar doktor dari Universitas Padjajaran Bandung, Pada program Doktor Ilmu Administrasi Publik. Saat ini penulis menjabat sebagai Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP), Fisip UNSOED. Penulis memiliki bidang keahlian pada manajemen publik. Penelitiannya banyak berfokus pada kajian manajemen publik seperti governansi publik, manajemen risiko sektor publik, business goverment, manajemen pelayanan publik, public Private Partnership, dan isu-isu organisasi publik. Beberapa hasil penelitiannya telah dipublikasikan dalam bentuk prosiding seminar, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, serta produk luaran lainnya dalam bentuk Kekayaan Intelektual.
- **Hikmah Nuraini**, adalah Dosen pada Program Studi Sarjana Administrasi Publik FISIP UNSOED Universitas Jenderal Soedirman. Hikmah Nuraeni menamatkan pendidikan S3 Pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Pada Program Administrasi Publik pada tahun 2021. Saat ini Hikmah Nuraini menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fisip Unsoed, sejak 2022. Bidang Kajian yang ditekuni adalah pembangunan pemberdayaan Masyarakat. Beberapa karya ilmiah yang diterbitkan antara lain : Collaborative Governance In Mobilizing Vilage Owned Enterprises (Bumdes) During Covid-19 Pandemic In Indonesia; Pengembangan Smart

Village Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- **Dwiyanto Indiahono**, merupakan dosen pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman. Saat ini menjabat sebagai Koordinator Program Studi Sarjana Administrasi Publik (2021-Sekarang). Jabatan lain yang pernah diembannya sebagai Kepala Laboratorium Komputer FISIP Universitas Jenderal Soedirman (2019 - 2021), Kepala Laboratorium Manajemen dan Kebijakan Pembangunan (LMKP) Universitas Jenderal Soedirman (2009-2014), pendiri dan pegiat “Indonesian for Bureaucatic Reform” (INBRIEF). Dwiyanto Indiahono menamatkan Studi S3 pada Program Doktor Manajemen dan Kebijakan FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki minat pada kajian kebijakan publik dan birokrasi. Buku-buku yang pernah ditulisnya (lima tahun terakhir) antara lain: Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis-edisi revisi (Gava Media, 2017); Kebijakan Publik dan Modal Sosial: Studi Implementasi sebagai Arena Pemberdayaan (Penerbit UNSOED, 2017); Administrasi Publik New Normal (Editor bersama Dr. Slamet Rosyadi, M.Si, SIP Publishing, 2020); Kebijakan dan Pelayanan Publik Berbasis Keadilan Sosial di Era Disrupsi dan Big Data (Editor bersama Dr. Tobirin, M.Si, SIP Publishing, 2021). Artikel lain yang pernah ditulis di Jurnal Internasional, Proseding, dan Jurnal Nasional Terakreditasi antara lain (tiga tahun terakhir): Bureaucratic Neutrality Index in Direct Regional Head Elections: Optimism in Developing Professional Bureaucracy in Indonesia (2022, Public Policy and Administration); Understanding Sowan as a New Paternalistic Bureaucracy Pattern of Local Officials in Indonesia (bersama Darmanto Sahat Satyawan, dan Muhammad Yamin; 2022, Jurnal Bina Praja); Bureaucratic Reform by Building Trust in Citizens: Best Practices from Local Online Complaints (2021, Policy & Governance Review); Designing Policies to Stimulate the Digital Creative Economy for Millennials and Generation Z (2022), KnE Social Sciences, The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science-ICoGPASS); Resolving Environmental Problems With a Local Online Complaint Mechanism (2022, KnE Social Sciences,

3rd International Conference on Geography and Education-ICGE); Shifting waste policy issues at the local level: a case study in Banyumas (2021, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 905, The 8th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment); Public issues in waste affairs in the pandemic era as a challenge for agile bureaucracy (2021, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 896, The 3rd International Conference on Environment, Sustainability Issues, and Community Development); Anti-Gratification Commitments in Local Regulations on Public Services: Comparative Perspectives (2021, Proceedings of the 1st Tidar International Conference on Advancing Local Wisdom Towards Global Megatrends, TIC 2020); dan Public Mission of Local Companies in the COVID-19 Era: Challenges and Obstacles (2020, Proceedings of the 2nd International Conference of Business, Accounting and Economics, ICBAE 2020).

- **Ranjani**, Perempuan yang lahir di Cilacap pada tanggal 19 Agustus 1996 menempuh Pendidikan Dasar hingga Menengah Atas di Kabupaten Cilacap. Pada tingkat Pendidikan Tinggi, penulis melanjutkan studi S1-nya di Universitas Jenderal Soedirman yang kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada. Penulis kelahiran Kabupaten Cilacap ini memiliki minat pada studi Kebijakan Publik yang hasil kajiannya kemudian dituangkan pada beberapa karya ilmiah yang didesiminasi dan dipublikasikan di beberapa media publikasi.
- **Khayu Rohmi**, Dosen Jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman. Memiliki minat pada bidang keahlian pelayanan publik dan isu disabilitas. Karya yang pernah diterbitkan: “Efektivitas Pelayanan Ojek Difa bagi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di D I Yogyakarta (2023)”, “Praktik Digital Governance Pada Ruang Kritik dan Problematika di Tingkat Daerah (2023)”.
- **Thahrina Azriah**, adalah dosen pada Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Jenderal Soedirman yang memiliki minat pada bidang keahlian Manajemen Publik dan Pelayanan Publik. Karya yang sudah diterbitkan

diantaranya adalah "Pelayanan Publik Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas" serta "Komunikasi dan Sumber Daya Dalam Implementasi Program E-Warong KUBE PKH".

- **Tissa Silvia**, Alumni Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, sekarang menjadi bagian dari Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Jenderal Soedirman. Memiliki minat kajian pada Manajemen Pelayanan Publik dan Kepemimpinan pada Sektor Publik. Karya yang telah diterbitkan "Pemberdayaan Masyarakat Mantan Buruh Migran Korban Trafficking di Kabupaten Wonosobo" (2017) dan "Analysis of Service Quality of Indonesian Workers Placement and Protection Service Center Semarang in Placement of Indonesian Migrant Workers" (2020).
- **Rizky Amalia Putri**, merupakan Alumnus dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Setelah menyelesaikan studi Strata-1, pada tahun 2020 ia melanjutkan pendidikan di Program Magister Administrasi Publik di Universitas Jenderal Soedirman untuk memperdalam pengetahuannya dalam bidang kebijakan publik. Rizky pernah bergabung dengan Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai staf pendukung substansi kerangka regulasi. Saat ini, bergabung dengan Universitas Jenderal Soedirman sebagai Dosen Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di mana ia berfokus pada pengajaran dan penelitian di bidang administrasi publik dan kebijakan publik.
- **Titi Rahmawati**, Ketertarikan penulis terhadap kajian ilmu etika, dimulai pada tahun 2023. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S-1 di prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2014. Mendapat Beasiswa Unggulan dan menjalani student exchange di Burapha University ditahun 2015 dan menyelesaikan studi S-2 di prodi Magister Administrasi Publik di Universitas Jenderal Soedirman ditahun 2017. Dan sekarang merupakan Dosen di Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman sejak tahun 2023.

- **Intan Nur Fadillah**, adalah mahasiswa Administrasi Publik di Universitas Jenderal Soedirman yang aktif di bidang administrasi, analisis kebijakan publik, dan pengelolaan organisasi. Mengikuti program MSIB di PT Pegadaian, dengan tugas mengelola pemantauan kinerja dan perencanaan program operasional. Aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang bertanggung jawab sebagai Kepala Keuangan di PKM Center dan Muda Bersinar, serta mengikuti forum seperti Teras Jateng dan Temu Administrator Muda Nasional. Ikut berperan dalam penelitian terkait kebijakan dana desa dan kepuasan layanan rumah sakit di Banyumas, serta proyek penelitian kolaboratif dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Trunojoyo Madura, dan Universitas Jenderal Soedirman. Disamping itu juga berperan dalam pengelola jurnal Public Policy and Management Inquiry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.
- **Fauzi Faisal Akbar**, merupakan seorang mahasiswa jurusan Administrasi Publik di Universitas Jenderal Soedirman. Ia memiliki ketertarikan dalam bidang Manajemen dan Analisis Data, Penelitian dan Pengembangan, serta Manajemen Sumber Daya Manusia. Selama masa studinya, Fauzi aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan, di antaranya memimpin tim budidaya ikan nila melalui Program Wirausaha Mahasiswa FISIP (PROWIMAF), serta menjabat sebagai koordinator acara di Forum Diskusi Publik 2023. Selain itu, ia juga terlibat dalam penelitian yang berjudul "Analisis Program Magang MBKM sebagai Bentuk Alterasi Akademik Mahasiswa Unsoed terhadap Konversi Nilai dan Profil Lulusan," yang diikutsertakan dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan bersaing di Rektor Cup III 2023 Universitas Jenderal Soedirman. Di luar aktivitas akademik, Fauzi juga pernah menjalani program magang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai Data Analyst.

REDEFINISI

ETIKA BIROKRASI DAN DEMOKRASI

Buku ini menawarkan eksplorasi mendalam tentang bagaimana etika menjadi pilar penting dalam birokrasi dan demokrasi, terutama di era yang ditandai dengan disinformasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Dalam konteks ini, etika birokrasi dan demokrasi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disinformasi yang mengaburkan kepercayaan publik hingga munculnya konflik etika dalam pengambilan keputusan kebijakan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana birokrasi dan demokrasi dapat berfungsi dengan lebih baik melalui penerapan prinsip-prinsip etika yang kokoh. Salah satu tema utama yang diangkat adalah bagaimana birokrasi harus menavigasi era post-truth, di mana penyebaran informasi yang menyesatkan menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik. Buku ini menawarkan solusi bagi para birokrat dan aktor publik untuk tetap memegang teguh nilai-nilai etika dalam menjalankan tugas mereka, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Di sisi lain, demokrasi juga dikaji dari perspektif etika deliberatif, di mana partisipasi masyarakat yang inklusif dan dialog yang terbuka menjadi kunci dalam menciptakan pengambilan keputusan yang lebih adil dan representatif. Selain itu, buku ini membahas implikasi dari perkembangan teknologi terhadap sistem demokrasi, khususnya dalam konteks pemilu. Penggunaan teknologi dalam pemilihan umum membawa tantangan baru yang memerlukan adaptasi kode etik yang sesuai dengan era digital. Etika publik tidak hanya terbatas pada prosedur administratif, tetapi juga mencakup kemampuan para aktor publik untuk berkompetensi dan menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi, mencegah kegagalan dan perilaku tidak etis. Melalui refleksi pada perjalanan reformasi birokrasi Indonesia selama dua dekade terakhir, buku ini juga mengidentifikasi berbagai masalah dan patologi birokrasi yang masih ada, serta menawarkan langkah-langkah perbaikan ke depan. Dengan pendekatan yang kritis dan solutif, buku ini memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas untuk memahami peran krusial etika dalam memperkuat birokrasi dan demokrasi.



PENERBIT WAWASAN ILMU
Anggota IKAPI (215/JTE/2021)
Email : redaksi@wawasanilmu.co.id
WA : 089 535 969 2310
FB : Penerbit Wawasan Ilmu
IG : @penerbitwawasanilmu
@katalogwawasanilmu
Web : www.wawasanilmu.co.id

